



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

SAHARUDIN Bin HAJI MOH. SAYUTI, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gubuk Timuk Dusun Sukadana Tengah, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

NURHIDAYATI Binti BAHARUDIN, perempuan, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Beleng Desa Montongbetok, Kecamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

NURULJANNAH Binti BAHARUDIN, perempuan, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

SAMSUL AKMAL Bin BAHARUDIN, laki-laki, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

Penggugat 1 sampai 4 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat;
melawan

HAJJAH SUFI HARIATI Binti HAJI MOH. AJAIB, perempuan, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

SUMIATI Binti HAJI MOH. AJAIB, perempuan, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa

Hal. 1 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

HAJI SATRIAWAN Bin HAJI MOH. AJAIB, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

MUHAMAD ALI Bin HAJI MOH. AJAIB, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

NILASARI Binti HAJI MOH. AJAIB, perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai 5 memberikan kuasa kepada AKHMAD FAIZIN,
S.H., MAP., Advokat pada Kantor Hukum AKHMAD FAIZIN, S.H. & Partners yang
beralamat di Lingkungan Karang Rundun RT. 5 Kelurahan Bertais Kecamatan
Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April
2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
W22-A4/178/SK/HK.05/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

JUMEDAN Bin MAHRUP, laki-laki, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, dahulu beralamat di Dasan Gunung Utara Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghaib),
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;

JUMADIL Bin MAHRUP, laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, dahulu beralamat di Dasan Gunung Utara Desa
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghaib),
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;

SUHERMAN Bin MAHRUP, laki-laki, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan

Hal. 2 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;

ANGGARA SAPUTRA Bin MAHRUP, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;

HAJJAH HALIMAH, perempuan, umur \pm 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;

HAJI BAHRI, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11;

LINDAWATI, perempuan, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12;

AMAQ JUNOK, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13;

MOH. ZAENAL ABIDIN, laki-laki, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Le leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat 14;

MULIATI KURNIA, perempuan, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 15;

Hal. 3 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. HUSNI TAMRIN, laki-laki, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 16;

Tergugat 1 sampai 16 secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;
dan

ISHAK Bin HAJI MOH. SAYUTI, laki-laki, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

BAIQ SRI WIDIASTUTI Binti LALU WIRADIPA, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), beralamat di Jalan Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

Ir. LALU DENDI KURNIAWAN Bin LALU WIRADIPA, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kampung Idola Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

LALU ELDIN INDRA WAHYUDI Bin LALU WIRADIPA, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

LALU EDI YUSMAYADI Bin LALU WIRADIPA, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Gotongroyong No. 49 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

SAKYAH, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Selatan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,

Hal. 4 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

MAHNIM Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 7;

JUPENI Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM, perempuan, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Montong Atas Desa Montongbaan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 8;

RUMENAH Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM, perempuan, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 9;

M. RULIANDI Bin JUNAIDI, laki-laki, umur ± 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 10;

LINA OKTA YULIANA Binti JUNAIDI, perempuan, umur ± 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 11;

SURIANI Binti MAHRUP, perempuan, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 12;

HAJJAH REMAH, perempuan, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 13;

Hal. 5 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ MAHNIM, perempuan, umur ± 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 14;

Turut Tergugat 1 sampai 14 secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11;

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11;

Telah membaca kesimpulan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa pada sidang tanggal 27 April 2021, pihak-pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Hamzanwadi, M.H. tanggal 28 April 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 25 Mei 2021 dan diperbaiki pada hari itu juga yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa yang disebut pewaris dalam perkara ini adalah AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 di Dasan Gunung Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama AMAQ

Hal. 6 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURALAM dan ibunya bernama INAQ NURALAM telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum AMAQ MINARAH (pewaris);

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM menikah dengan INAQ MINARAH yang meninggal dunia tahun 1970 (cerai mati) dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

- a. SAKNAH Alias INAQ CEMOK;
- b. ARPAH Alias AMAQ MAHNIM;
- c. HAJI MOH. AJAIB;

1) Bahwa SAKNAH Alias INAQ CEMOK telah meninggal dunia tahun 2018 dan semasa hidupnya 2 kali melakukan pernikahan, yaitu:

a) Suami pertama SAKNAH Alias INAQ CEMOK bernama MAMIQ SAKNAH telah meninggal dunia tahun 1970 (cerai hidup) dan memperoleh 2 orang anak, yaitu:

(1) BAIQ ASMAH (pusu).

(2) HAJJAH BAIQ SAHYUM, telah meninggal dunia tahun 2008 dan semasa hidupnya menikah dengan LALU WIRADIPA juga telah meninggal dunia tahun 2011 (cerai mati) dan memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

(a) BAIQ SRI WIDIASTUTI Binti LALU WIRADIPA / Turut Tergugat 2;

(b) Ir. LALU DENDI KURNIAWAN Bin LALU WIRADIPA / Turut Tergugat 3;

(c) LALU ELDIN INDRA WAHYUDI Bin LALU WIRADIPA / Turut Tergugat 4;

(d) LALU EDI YUSMAYADI Bin LALU WIRADIPA / Turut Tergugat 5;

b) Suami kedua SAKNAH Alias INAQ CEMOK bernama Haji MOH. SAYUTI telah meninggal dunia tahun 1977 (cerai hidup) dan memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

(1) MURNIATI (pusu);

Hal. 7 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) BAHARUDIN, telah meninggal dunia tahun 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan SAKYAH (cerai mati / Turut Tergugat 6) dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

- (a) NURHIDAYATI Binti BAHARUDIN / Penggugat 2;
- (b) NURULJANNAH Binti BAHARUDIN / Penggugat 3;
- (c) SAMSUL AKMAL Bin BAHARUDIN / Penggugat 4;

(3) ISHAK Bin Haji MOH. SAYUTI / Turut Tergugat 1;

(4) SAHARUDIN Bin Haji MOH. SAYUTI / Penggugat 1;

2) Bahwa ARPAH Alias AMAQ MAHNIM telah meninggal dunia tahun 1970 dan semasa hidupnya menikah dengan INAQ MAHNIM (cerai mati / Turut Tergugat 14) dan memperoleh 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

a) MAHNIM Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM / Turut Tergugat 7;

b) MAHRUP, telah meninggal dunia tahun 2016 dan semasa hidupnya menikah dengan Hajjah REMAH (cerai mati / Turut Tergugat 13) dan memperoleh 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

(1) SURIANI Binti MAHRUP / Turut Tergugat 12;

(2) JUMEDAN Bin MAHRUP / Tergugat 6;

(3) JUMADIL Bin MAHRUP / Tergugat 7;

(4) SUHERMAN Bin MAHRUP / Tergugat 8;

(5) ANGGARA SAPUTRA Bin MAHRUP / Tergugat 9;

c) JUPENI Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM/Turut Tergugat 8;

d) RUMETI, telah meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah dengan JUNAIDI juga telah meninggal dunia tahun 1990 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

(1) MUHAMAD RULIANDI Bin JUNAIDI / Turut Tergugat-10;

(2) LINA OKTA YULIANA Binti JUNAIDI / Turut Tergugat-11;

e) RUMENAH Binti ARPAH Alias AMAQ MAHNIM / Turut Tergugat 9;

Hal. 8 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Haji MOH. AJAIB telah meninggal dunia tahun 2019 dan semasa hidupnya menikah dengan Hajjah HALIMAH (cerai mati / Tergugat 10) dan memperoleh 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

- a) HAJJAH SUFI HARIATI Binti Haji MOH. AJAIB / Tergugat 1;
- b) SUMIATI Binti Haji MOH. AJAIB / Tergugat 2;
- c) HAJI SATRIAWAN Bin Haji MOH. AJAIB / Tergugat 3;
- d) MUHAMAD ALI Bin Haji MOH. AJAIB / Tergugat 4;
- e) NILASARI Binti Haji MOH. AJAIB / Tergugat 5;

3. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang tersebut dalam dalil gugatan angka 2, almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM juga mempunyai dan meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah Sawah dan Tanah Kebun, yang mana tanah-tanah tersebut sampai sekarang belum dibagi waris, yaitu:

3.1 Tanah Sawah terletak di Subak Terara, Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 517, Percil No. 50a, Klas II, Luas \pm 1.100 Ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are) atas nama AMAQ MINARAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq JIDAH;
Sebelah Selatan : Parit + Sawah Amaq RUMASIH;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Barat : Parit + Sawah Amaq KEMAH;

3.2. Tanah Kebun "D" Sukadana terletak di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 148, Percil No. 25b, Klas III, Luas \pm 0.160 Ha (lebih kurang enam belas are) atas nama AMAQ MINARAH, yang sekarang sudah menjadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit + Sawah Guru RAUF;

Hal. 9 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan AHUM;

Sebelah Timur : Parit Dan Tanah Amaq JUMESAR;

Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya agar disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa Tanah Sawah dan Kebun Sengketa dalam dalil angka 3.1 dan 3.2 tersebut diperoleh AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM berdasarkan pendataan tanah atau klasiran tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan di masa hidupnya Tanah Sawah dan Tanah Kebun warisannya tersebut tetap dikuasai dan dikerjakan sampai kemudian AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM meninggal dunia;

5. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris tanah-tanah sengketa peninggalannya tersebut langsung dikuasai oleh 2 orang anak laki-lakinya yaitu ARPAH Alias AMAQ MAHNIM dan Haji MOH. AJAIB, sedangkan anak perempuannya yaitu SAKNAH Alias INAQ CEMOK tidak diberikan menguasai harta peninggalan dan tidak juga diberikan hasilnya. Dalam hal ini SAKNAH Alias INAQ CEMOK adalah ibu dari SAHARUDIN/ Penggugat 1, ISHAK / Turut Tergugat 1 juga ibu mertua dari SAKYAH / Turut Tergugat 6, sekaligus nenek dari NURHIDAYATI / Penggugat 2, NURULJANNAH / Penggugat 3, SAMSUL AKMAL / Penggugat 4, BAIQ SRI WIDIASTUTI / Turut Tergugat 2, Ir. LALU DENDI KURNIAWAN / Turut Tergugat 3, LALU ELDIN INDRA WAHYUDI / Turut Tergugat 4 dan LALU EDI YUSMAYADI / Turut Tergugat 5. Dalam hal ini ARPAH Alias AMAQ MAHNIM adalah ayah dari MAHNIM/Turut Tergugat 7, JUPENI / Turut Tergugat 8, RUMENAH / Turut Tergugat 9 dan ayah mertua dari Hajjah REMAH / Turut Tergugat 13 dan juga kakek dari SURIANI / Turut Tergugat 12, JUMEDAN / Tergugat 6, JUMADIL / Tergugat 7, SUHERMAN / Tergugat 8, ANGGARA SAPUTRA / Tergugat 9, M. RULIANDI / Turut Tergugat 10 dan LINA OKTA YULIANI / Turut Tergugat 11 yang juga suami dari INAQ MAHNIM / Turut Tergugat 14. Sedangkan HAJI Moh. AJAIB yaitu orang tua dari Hajjah SUFI HARIATI / Tergugat 1, SUMIATI / Tergugat 2, Haji SATRIAWAN / Tergugat 3, M. ALI / Tergugat 4, NILASARI / Tergugat 5 sekaligus suami dari Hajjah HALIMAH / Turut Tergugat 10 juga ayah mertua dari Haji BAHRI / Tergugat 11 dan LINDAWATI / Tergugat 12;

Hal. 10 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



6. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris tanah sengketa dalam dalil angka 3.1 yaitu Sawah seluas 1.100 Ha (satu hektar sepuluh are) dikuasai bersama oleh ARPAH Alias AMAQ MAHNIM dan Haji M. AJAIB dengan luas penguasaan dibagi dua yaitu sebahagian dikuasai dan dikerjakan oleh ARPAH Alias AMAQ MAHNIM dan sebahagian lagi dikerjakan oleh Haji M. AJAIB, sedangkan Tanah Sengketa dalam dalil angka-3.2 seluas 0.160 Ha (enam belas are) tanpa alasan yang jelas dikuasai sendiri oleh Haji M. AJAIB, dan penguasaan Tanah-Tanah Sengketa warisan almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM (pewaris) tanpa menghiraukan hak waris dari satu orang ahli waris lainnya yaitu SAKNAH Alias INAQ CEMOK dalam hal ini orang tua dari Para Penggugat dan juga Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 6), yang mana menurut hukum Islam memiliki hak yang sama dengan 2 orang ahli waris laki-laki dari Pewaris tersebut;

7. Bahwa setelah menguasai Tanah Kebun Sengketa kemudian Haji M. AJAIB membangun Satu Rumah Permanen berukuran $\pm 10 \times 10$ M2, dan selain rumah permanen milik Haji MOH. AJAIB di atas Tanah Kebun Sengketa yang juga terdapat 4 buah Rumah Permanen yaitu: rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 10$ M2 dibangun oleh Hj. SUFI HARIATI / Tergugat 1 ditempati bersama suaminya bernama Haji BAHRI / Tergugat 11, rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 7$ M2 dibangun dan ditempati oleh MUHAMAD ALI / Tergugat 4 ditempati bersama istrinya bernama LINDAWATI / Tergugat 12, rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 10$ M2 dibangun dan ditempati oleh SUMIATI / Tergugat 2 dan rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 7$ M2 dibangun dan ditempati oleh NILASARI / Tergugat 5, dan setelah meninggalnya H. M. AJAIB Tanah Sengketa angka 3.2 dan rumah permanen yang berada di atasnya tetap dalam penguasaan ahli warisnya yaitu TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 5, TERGUGAT 10, TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 12 sampai sekarang ini;

8. Bahwa setelah meninggalnya ARPAH Alias AMAQ MAHNIM Tanah Sengketa yang dikuasainya langsung dikerjakan oleh anak laki-laknya bernama MAHRUP, dan semasa hidupnya MAHRUP dan Haji MOH. AJAIB Tanah Sengketa yang tersebut dalam dalil angka 3.1 digadaikan kepada orang

Hal. 11 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, di mana MAHRUP (+) menggadaikan Sawah Sengketa yang dikuasainya kepada AMAQ JUNOK (Tergugat 13), sedangkan Haji Moh. AJAIB menggadaikan Sawah Sengketa yang dikuasainya kepada AMAQ ZAENAL yaitu ayah dari M. ZAENAL ABIDIN (Tergugat 14), MULIATI KURNIA (Tergugat 15) dan M. HUSNI TAMRIN (Tergugat 16), dan setelah meninggalnya MAHRUP proses gadainya dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu TERGUGAT 6 sampai dengan TERGUGAT 9 (Jumedan, Jumadil, Suherman, Anggara Saputra). Demikian juga setelah meninggalnya Haji MOH. AJAIB status gadai Tanah Sengketa yang dulu dikuasainya dilanjutkan oleh 2 orang ahli warisnya yaitu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (Hj. Sufi Hariati dan H. Satriawan), dan sekarang Amaq ZAENAL sudah meninggal dunia kemudian Tanah Sengketa dibeli gadai dari H. Moh. AJAIB dikuasai oleh 3 orang anaknya yaitu TERGUGAT 14, TERGUGAT 15 dan TERGUGAT 16;

9. Bahwa sewaktu orang tua Para Penggugat masih hidup pernah menemui 2 orang saudaranya yang laki-laki tersebut untuk meminta bagian haknya sebagai ahli waris, akan tetapi permintaannya untuk membagi waris harta peninggalan yaitu Tanah-Tanah Sengketa tidak dihiraukan oleh kedua orang saudaranya tersebut sampai kemudian orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 2018;

10. Bahwa setelah ARPAH Alias AMAQ MAHNIM dan H. M. AJAIB meninggal dunia, Tanah Sengketa dalam dalil angka-3.1 masih dalam status gadai dan secara hukum Tanah-Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang ini;

11. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris dan harta peninggalannya yaitu Tanah-Tanah Sengketa dikuasai oleh 2 orang ahli warisnya yang laki-laki dan keturunannya, tanpa menghiraukan hak waris dari orang tua Para Penggugat yang juga berhak atas Tanah-Tanah Sengketa, maka menurut hukum yang berlaku Tanah-Tanah Sengketa tersebut belum dibagi waris sesuai hukum fara'id oleh ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Para Turut Tergugat meskipun ada pihak lain yang menguasainya;

Hal. 12 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah meninggalnya SAKNAH Alias INAQ CEMOK dan sebagai ahli warisnya, Penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan menemui Para Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah Tanah-tanah Sengketa peninggalan almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM agar segera dilakukan pembagian warisan, tetapi Para Tergugat yaitu ahli waris dari almarhum ARPAH Alias AMAQ MAHNIM dan Haji M. AJAIB tidak beritikad baik menyelesaikannya dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah-tanah Sengketa. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan warisan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk memperoleh keadilan dan selanjutnya Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, agar ahli waris dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) tidak bersengketa di kemudian hari;

13. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak, maka perbuatan almarhum MAHRUP dan almarhum Haji M. AJAIB yang menggadaikan Tanah Sawah Sengketa kepada Amaq ZAENAL (+) dan Amaq JUNOK / Tergugat 13 adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula perbuatan ahli warisnya yaitu TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 12 yang mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa dan tidak segera membagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak waris menurut hukum fara'id. Selanjutnya apapun bentuk surat-surat yang ada sehubungan dikuasainya Tanah-Tanah Sengketa oleh Para Tergugat baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Perdamaian, Surat Hibbah, Surat Gadai, SPPT, Sertipikat dan surat lainnya harus dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat dalam perkara;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah-Tanah Sengketa kepada pihak lain,

Hal. 13 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon dengan hormat agar diletakkan Sita Jaminan diatas Tanah-Tanah Sengketa tersebut;

15. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah dan melawan hukum, maka menurut hukum yang berlaku apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak di atas Tanah Sengketa dihukum untuk membagi waris Tanah-tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat dan beban apapun sekaligus menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 agar membongkar Rumah Permanen yang ada di atas Tanah Sengketa dalam dalil angka 3.2 dan dipindahkan ke tanah miliknya sendiri yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);

Berdasarkan atas segala uraian mengenai dalil-dalil gugatan hak Waris Malwaris tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keputusan yang adil sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam telah meninggal dunia tahun 1966 di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris Dalam Perkara Ini;
3. Menetapkan Hukum Bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 Sampai Dengan TERGUGAT 10 Dan Para Turut Tergugat Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Dari Almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) Dan Berhak Atas Harta Peninggalannya Yaitu Tanah-Tanah Sengketa;
4. Menetapkan Hukum Bahwa Tanah-Tanah Sengketa Dengan Identitas Lengkap Yang Tersebut Dalam Dalil Angka-3 (3.1 dan 3.2) adalah Harta Peninggalan Almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM (pewaris) yang belum dibagi waris;

Hal. 14 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Sesuai Hukum Bagian Masing-masing Dari Para Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Dari Almarhum AMAQ MINARAH Bin AMAQ NURALAM (pewaris) yaitu Para Penggugat, Tergugat 1 Sampai Dengan TERGUGAT 10 Dan Para Turut Tergugat Menurut Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id);
6. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para TERGUGAT Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Yang Berkaitan Dengan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Cacat Hukum Dan Tidak Mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat Atau Siapasaja Yang memperoleh Hak Daripadanya Untuk Membagi Waris Tanah Sengketa Dan Menyerahkannya Kepada Para Penggugat Dan Para Turut Tergugat Sesuai Bagiannya Masing-masing Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi);
8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 membongkar rumah permanen yang ada di atas tanah sengketa dalam dalil angka-3.2 untuk dipindahkan ketanah miliknya sendiri;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum;
11. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai 5 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat dicermati dari beberapa dalilnya, yaitu:

- a. Bahwa para Penggugat *in casu* Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin), dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Haji Moh. Sayuti) tidak memiliki kapasitas atau *legal*

Hal. 15 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sebagai pihak Penggugat karena Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 berdasarkan silsilah kewarisan semuanya merupakan buyut dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam. Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah hanya sebatas cucu, hal ini sesuai pula dengan Kesepakatan Kamar Agama pada Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2010 di Balik Papan, sedang dalam perkara *A quo* Para Penggugat (i.c. Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) bukan cucu dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (vide Yurisprudensi MARI No. 16 PK/Ag/2015, tanggal 12 Mei 2015). Dan oleh karena Para Penggugat (Penggugat 2 s/d 4) tidak memiliki legal standing dalam perkara *A quo* maka gugatan menjadi cacat formil sehingga logis dan berdasar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas karena menggabungkan perkara waris yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama dengan perkara/ gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum. Hal ini dapat dicermati dalam posita gugatan point (13) yang kemudian ditegaskan dalam petitum point (6) dimana secara explicit Para Penggugat menyatakan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah memasukkan perkara perbuatan melawan hukum ke dalam perkara gugatan waris yang seyogyanya gugatan mesti dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan kompetensi. Akibat dari penggabungan perkara tersebut menyebabkan *Rechtsfeiten* dan dasar hukum menjadi obscur libel, dan pada akhirnya menyebabkan gugatan menjadi cacat formil;

c. Di samping itu kekaburan dalil gugatan Para Penggugat dapat dicermati pada posita gugatan point (4) yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan pendataan tanah atau klasiran tanah. Dalam posita gugatan tersebut tidak dijelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa?

Hal. 16 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat menyebutkan hal-hal tersebut dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar secara *ex officio* menghentikan perkara ini dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) dengan alasan gugatan para Penggugat cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa gugatan para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 387/Pdt.G/2021/PA.Sel, pada prinsipnya adalah tidak benar;

Adapun Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point (1) dan (2) dalam kaitannya dengan silsilah kewarsan Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam, maka Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tidak akan menyangkal ataupun menanggapi secara panjang lebar karena tidak memiliki relevansi yang terkait langsung dengan kepentingan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 5;
3. Bahwa posita gugatan para Penggugat point (3) dan (4) yang pada intinya menyatakan Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan kebun yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa adalah tidak benar dan patut ditolak. Hal ini karena kedua objek sengketa sebagaimana gugatan para Penggugat point (3.1) dan (3.2) sesungguhnya merupakan harta peninggalan/ warisan dari Alm. Haji Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip yang diperoleh dengan cara ngagum (buka lahan) dan sama sekali bukan warisan dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam;
4. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 menolak dalil gugatan para Penggugat point (5), (6), (7) dan (8), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang pada intinya menyatakan setelah pewaris meninggal dunia, tanah sengketa langsung dikuasai oleh Arpah dan Haji Moh. Ajaib sedangkan anak perempuannya yang bernama

Hal. 17 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Saknah alias Anaq Cemok tidak mendapat bagian adalah tidak benar. Tergugat 1 s/d Tergugat 5 sama sekali tidak pernah apa-apa yang menjadi hak milik orang lain termasuk Para Penggugat, karena sebagaimana yang Tergugat 1 s/d Tergugat 5 uraikan pada point (3) di atas, kedua objek sengketa pada awalnya merupakan milik dari Haji Moh. Ajaib. Sedangkan sebagian tanah sawah yang dikuasai oleh Alm. Arpah alias Amaq Mahnim (objek sengketa point 3.2) didasarkan pada adanya ganti rugi kepada Haji Moh. Ajaib sehingga Alm. Arpah alias Amaq Mahnim diberikan tempat untuk bercocok tanam. Dan berdasarkan Pipil atau surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1950, yang tercatat atas nama Loq Djaip alias Haji Moh. Ajaib luas tanah sawah dimaksud adalah 1.150 Ha (1 Hektar 15 are);

b. Bahwa demikian juga dengan penguasaan fisik tanah pekarangan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 atas objek sengketa point (3.1) dengan jelas tidak melawan hukum, karena sesuai data dan fakta tanah sengketa di atas merupakan tanah hak milik dari Alm. Haji Moh Ajaib;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat point (9) s/d (12), maka Tergugat 1 s/d 5 menanggapi sebagai berikut: Benar orang tua Para Penggugat pernah mendatangi Alm. Haji Moh. Ajaib termasuk pula Para Penggugat yang pernah mendatangi Para Tergugat untuk membicarakan tentang warisan Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam. Dan secara detail sesungguhnya sudah dijawab dan dijelaskan oleh Haji Moh. Ajaib bahwa kedua tanah sengketa tersebut bukan harta peninggalan dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam karena Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Minarah tidak memiliki harta peninggalan, karena justru selama ini Alm Amaq Minarah Bin Amaq Nursalam menumpang dan diurus dengan baik oleh Alm. Haji Muh. Ajaib hingga akhir hidupnya. Dengan demikian maka tidak logis dan tidak mungkin bagi Haji Moh. Ajaib untuk memberikan atau membagikan objek sengketa tersebut kepada orang lain yang bukan ahli warisnya;
6. Bahwa Tergugat 1 s/d 5 menolak posita gugatan Penggugat point (13) s/d (15) dengan argumentasi sebagai berikut: Bahwa dalil Para penggugat menyatakan tindakan Tergugat 1 s/d 5 yang mempertahankan tanah sengketa

Hal. 18 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak membagi waris kepada Para penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat (i.c. Tergugat 1 s/d 5) didasarkan atas data yuridis yang valid dan juga sudah berlangsung sangat lama serta sebelumnya tidak pernah ada complain dari pihak manapun selain Para Penggugat saat setelah Alm. Haji Muh. Ajaib meninggal dunia, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d 5 atas tanah sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan Alm. Haji Moh. Ajaib yang mesti dipertahankan maka tidak mungkin bagi Tergugat 1 s/d 5 untuk mengoveralikhannya kepada pihak manapun bahkan kepada Para Penggugat sendiri, sehingga permohonan Para Penggugat untuk meminta sitaan adalah tidak berdasar;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 s/d 5 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil akibat *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 8 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 8 menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang tegas diakui kebenarannya;

Hal. 19 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 8 menyatakan benar dalil gugatan para Penggugat angka (1) dan (2) yang menyebutkan tentang silsilah keturunan atau kewarsan Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam;
3. Bahwa Tergugat 8 menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka point (3) yang menyebutkan di samping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan kebun yang sampai sekarang belum dibagi waris. Hal ini karena asal muasal dari tanah sengketa khususnya tanah sengketa pada angka 3.2 (sawah) berasal dari Alm. Haji Ajaib (orang tua Tergugat 1 sampai 5) yang kemudian oleh Alm. Arpah alias Amaq Mahnim telah membayar ganti kerugian kepada Alm. Haji Ajaib sehingga sebagian dari tanah sengketa di atas dikuasai dan dimiliki pula oleh Alm. Arpah. Dan setelah Alm. Arpah meninggal dunia selanjutnya dikuasai ahli warisnya;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka (4), (5) dan (6). Yang benar adalah bahwa sejak lama sekali Alm. Arpah alias Amaq Mahnim bersama dengan Alm. Haji Ajaib menguasai tanah sengketa khususnya tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh keturunan dari Alm. Arpah alias Amaq Mahnim. Dan tidak ada fakta yang mendukung tentang penguasaan fisik terhadap tanah sengketa oleh Alm. Amaq Minarah;
5. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka (8), (9) dan (10) yang menyatakan setelah meninggalnya Arpah alias Amaq Mahnim tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama Mahrup (orang tua Tergugat 6 s/d Tergugat 9). Bahwa tindakan Tergugat 6,7,8 dan 9 yang menguasai dan mengerjakan sebagian tanah sengketa angka 3.2 dalam gugatan Para Penggugat tentu saja tidak dapat dikatakan melanggar hukum karena apa yang kami lakukan berdasarkan data-data kepemilikan yang sah walaupun hingga saat ini data yang ada dalam pipil garuda masih tercatat atas nama Haji Ajaib;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat 8 sebagaimana disebutkan pada angka (11) dan (12), karena tanah sengketa bukan peninggalan dari Alm. Amaq Minarah maka tanah sengketa yang dikuasai oleh

Hal. 20 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 8 bersama saudara-saudaranya yang lain tidak mungkin diberikan atau dibagikan kepada ahli waris selain dari Alm. Arpah alias Amaq Mahnim. Sedangkan Para Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Arpah alias Amaq Mahnim maka tidak mungkin meminta bagian waris tersebut;

7. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat pada Angka (13), (14) dan (15) yang menyatakan Mahrup (orang tua Tergugat 8) melakukan perbuatan melawan hukum. Dari awal sudah Tergugat 8 jelaskan bahwa Alm. Mahrup alias Amaq Mahnim tidak pernah mengambil hak milik orang lain. Bahwa penguasaan atas sebagian tanah sengketa 3.2 oleh Tergugat 6 s/d 9 khususnya Tergugat 8 berdasarkan kesepakatan ganti rugi yang dilakukan antara Alm. Arpah alias Amaq Mahnim dengan Alm. Haji Ajaib selaku pemilik sah atas tanah sengketa tersebut. Karena itu tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Alm. Arpah alias Amaq Mahnim tentang perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal. Demikian juga permohonan sita oleh Para Penggugat atas tanah sengketa point 3.2 haruslah dikesampingkan karena permohonan sita oleh Para Penggugat tidak punya landasan hukum;

8. Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat 8 di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima dalil dan alasan Tergugat 8;
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua / kakek kami memang benar bernama Amaq Minarah dan istrinya bernama Inaq Minarah dan keduanya sudah meninggal dunia, yang mana kakek kami Amaq Minarah meninggal dunia sekitar tahun 1966 dan nenek kami yaitu Inaq Minarah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan keduanya sama-sama meninggal dunia di Dasan Gunung Desa Sukadana;

Hal. 21 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua / ayah dari Amaq Minarah bernama Amaq Nuralam dan ibunya bernama Inaq Nuralam yang juga telah meninggal dunia dan menurut sepengetahuan Kami (Turut Tergugat) tersebut meninggalnya Amaq Nuralam dan Inaq Nuralam lebih dulu dari Amaq Minarah;
3. Bahwa kami para pihak dalam perkara ini yaitu para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan para Turut Tergugat adalah keturunan / ahli waris dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam;
4. Bahwa orang tua kami Arpah Alias Amaq Mahnim dan saudaranya bernama Ajaib Alias H. M. Ajaib yaitu orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada waktu masih hidup ada menguasai tanah sawah dan tanah ladang dan tanah-tanah tersebut sekarang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
5. Bahwa memang benar Tanah Sengketa yaitu Sawah dan Kebun adalah harta peninggalan orang tua / Kakek kami yaitu Perwaris Amaq Minarah (+), hal ini kami ketahui karena mendiang orang tua kami yaitu Arpah Alias Amaq Mahnim pernah menceritakan kepada kami anak-anaknya, bahwa tanah Sawah dan Kebun tersebut diterima dan ayahnya atau kakek kami Amaq Minarah (pewaris);
6. Bahwa kami Turut Tergugat 7, 8, 9 dan Turut Tergugat 11 pernah melihat kakek kami Amaq Minarah menguasai atau memelihara Tanah Kebun Sengketa semasa hidupnya, hanya saja Amaq Minarah tidak menetap di Tanah Kebun tersebut melainkan tinggal berumah bersama istrinya di tanah keluarga yang berdekatan dengan Tanah Kebun Sengketa tersebut sampai kemudian kakek kami meninggal dunia;
7. Bahwa sepengetahuan Saya Turut Tergugat-7 setelah kakek kami Amaq Minarah meninggal dunia kemudian harta warisannya tersebut dikuasai oleh anaknya yang laki-laki yaitu Ajaib Alias H. M. Ajaib dan ayah kami bernama Arpah Alias Amaq Mahnim, yang mana Tanah Kebun dikuasai oleh Ajaib Alias Hm Ajaib yang ditempati dengan membangun rumah di atasnya, sedangkan Tanah Sawah penguasaannya dibagi dua oleh ayah kami Arpah Alias Amaq Mahnim dan Ajaib Alias H.M. Ajaib, adapun ayah kami tidak menguasai atau menempati Tanah Kebun tersebut dikarenakan ayah kami sudah memiliki

Hal. 22 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan sendiri sebagai tempat tinggal bersama keluarga, itulah sebabnya AJAIB Alias H.M. AJAIB menguasai dan menempati sendiri harta warisan yaitu Tanah Kebun Sengketa tersebut, dan sekarang setelah meninggalnya AJAIB Alias H.M. AJAIB Tanah Kebun tersebut dikuasai dan ditempati oleh anak-anaknya dan istrinya yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Tergugat 10, sedangkan rumah permanen yang ada di atasnya kami tidak tahu ukurannya masing-masing, demikian juga dengan sebagian tuas sawah sengketa sekarang dikuasai oleh ahli warisnya tersebut bahkan sekarang sawah sengketa digadaikan kepada Amaq Zaenal (+);

8. Bahwa pada waktu orang tua kami Arpah Alias Amaq Mahnim masih hidup, Saya Turut Tergugat 7 sering ikut bekerja ke Sawah sengketa yang pada waktu itu pengelolaan atau penggarapannya dibantu oleh saudara Saya yang bernama Mahrup (+) yaitu ayah dari Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9 (Jumedan, Jumadil, Suherman dan Anggara Saputra), sedangkan sebagian lagi luas sawah sengketa tetap dikuasai oleh paman saya Ajaib Alias H.M. AJAIB;

9. Bahwa setelah ayah kami meninggal dunia kemudian Sawah Sengketa yang dulu dikuasainya langsung dikerjakan oleh anaknya yang laki-laki yaitu saudara kandung kami bernama MAHRUP, sedangkan sebagian kecil hasilnya diberikan kepada kami ahli waris perempuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tapi tidak berapa lama kemudian sebelum MAHRUP meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan kami Sawah Sengketa digadaikan kepada Amaq JUNOK, dan setelah meninggalnya MAHRUP nilai gadainya dinaikkan / ditambah oleh anak-anaknya atau keponakan kami yaitu Tergugat 6 (Jumedan), Tergugat 7 (Jumadil), Tergugat 8 (Suherman) dan Tergugat 9 (Anggara Saputra). Dan setelah MAHRUP meninggal dunia kami saudaranya yang perempuan / ahli waris perempuan pernah menemui keponakan kami tersebut untuk minta hak waris sebagai ahli waris yang berhak tetapi tidak diindahkan oleh mereka, dan kami tidak faham tentang hukum atau tidak punya kemampuan untuk mengajukan tuntutan hak waris, maka dengan diajukannya gugatan ini oleh saudara sepupu kami SAHARUDIN, mohon kami diizinkan mengajukan jawaban mengenai asal muasal harta peninggalan yang

Hal. 23 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan kami tidak dalam posisi berpihak kepada siapapun tetapi semata-mata meluruskan persoalan agar anak keturunan kami tidak bersengketa di belakang hari, selain itu juga agar kami seluruh ahli waris almarhum Amaq Minarah memperoleh keberkahan dengan menerima hak waris yang sah sesuai menurut hukum Islam yang berlaku;

10. Bahwa menurut Kami Turut Tergugat tersebut Tanah Kebun dan Sawah Sengketa peninggalan almarhum kakek kami Amaq Minarah sampai sekarang belum dilakukan pembagian oleh ahli warisnya, hal ini karena kami sendiri juga belum diberikan hak oleh keponakan kami yaitu Tergugat 6, 7, 8 dan 9 dan selain itu juga Penggugat No. 1 yaitu Saharudin pernah meminta bagian atas harta warisan tersebut kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, dan menurut informasi dan keluarga Penggugat Saharudin hanya akan diberikan Sawah seluas 12 are tapi sewaktu tanah tersebut akan dibuatkan surat penyerahan tiba-tiba sawah yang akan diberikan kepada Penggugat Saharudin tersebut dicabut kembali oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, dan sejak itulah antara Penggugat Saharudin atau keturunan Pewaris bersengketa atas harta warisan tersebut ke pengadilan;

11. Bahwa sesuai dengan semua atasan-alasan jawaban tersebut di atas adalah hal yang sebenarnya mengenai harta peninggalan orang tua kami yaitu almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam dan hal ini diajukan agar Majelis Hakim maklum dan dapat memberikan pertimbangan sesuai Undang-undang yang bertaku.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan yang diajukan di atas dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara Waris Malwaris ini supaya memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat 7, 8, 9 dan Turut Tergugat 11 Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Sesuai Hukum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam Sebagai Pewaris Yang Meninggal Dunia Tahun 1966 di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 24 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sesuai Hukum Para Penggugat Dan Tergugat 1 Sampai Dengan Tergugat 10 Serta Para Turut Tergugat Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Dari Almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nurafam;
4. Menetapkan Sesuai Hukum Tanah-Tanah Sengketa Yang Tersebut Dalam Surat Gugatan Para Penggugat Adalah Harta Warisan Almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam Yang Belum Dibagi Waris;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat agar membagi waris tanah-tanah sengketa tersebut kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam menurut Hukum Yang Berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1 sampai 5, para Penggugat memberikan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa dalil Eksepsi huruf A Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah tidak beralasan secara hukum dan harus pula secara hukum ditolak seluruhnya. Oleh karena alasan-alasan tersebut hanya bermaksud agar hak-hak mewaris para Penggugat dianulir sehingga harta warisan Pewaris tidak jatuh waris kepada semua ahli warisnya, dalam hal ini para Penggugat dan Turut Tergugat. Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai hak mewaris sampai derajat ketiga (cucu), melainkan dalam Pasal tersebut mempertegas bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali ada halangan sebagai ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula alasan-alasan Eksepsi yang mengadopsi hasil Rapat Kerja Nasional Kamar Agama Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Indonesia tahun 2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16 PK/AG/2015 Tanggal 12 Mei 2015, tidaklah tepat dijadikan kaedah hukum karena prinsip tuntutan hak khususnya dalam perkara waris adalah pembuktian, dan jika aturan tersebut diterapkan maka hak para ahli waris akan terpengkas dan merugikan secara hukum faraid. Dan terkait dengan alasan-alasan Eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat perlu menyampaikan dalam Replik ini bahwa ahli waris dengan kedudukan derajat ketiga dan keempat secara bersama-sama dapat mengajukan tuntutan hak ke

Hal. 25 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sepanjang tidak ada halangan sebagaimana Pasal 173 tersebut, dan hal ini telah diakomodir oleh Pengadilan Agama Selong yang telah memeriksa dan memutus perkara Waris Malwaris yaitu Putusan Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.SEL yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dilaksanakan (eksekusi), selain itu pula sekarang ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong sedang memeriksa perkara Waris Malwaris yang mana pihak Penggugat adalah derajat ketiga dan keempat secara bersama-sama mengajukan tuntutan hak waris atas harta peninggalan Pewaris yaitu perkara Waris No. 1280/Pdt.G/2020/PA.SEL;

b. Bahwa dalil Eksepsi huruf B Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah alasan hukum yang tidak tepat dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena Tergugat 1 s/d tergugat 5 tidak cermat dan teliti membaca surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, khususnya dalil-dalil tuntutan hak waris atas harta peninggalan yang telah dikuasai oleh orang tua para Tergugat yaitu sejak meninggalnya Pewaris Amag Minarah Bin Amaq Nurafam, bahkan sejak dikuasainya harta peninggalan tersebut secara sepihak sejak itu pula digadaikan oleh orang tua mereka bahkan peralihan hak dengan gadai tersebut dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 sekarang, dalam hal ini para Tergugat tidak bisa membedakan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berakibat kerugian secara faraid dan yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dengan dialihkannya harta warisan kepada pihak lain di luar ahli waris, dan menurut para Penggugat dalil Eksepsi tersebut adalah alasan yang dibuat-buat karena formalitas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat hukum yang berlaku;

c. Bahwa Eksepsi huruf C Tergugat 1 s/d Tergugat 5 hanyalah alasan-alasan hukum yang tidak relevan diajukan dalam perkara ini dan harus ditolak seluruhnya, Oleh karena dalil Eksepsi tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan bantahan di muka sidang terhadap surat gugatan yang diajukan melainkan alasan atau dalil yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang. Bahwa karena segala hal yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dalam Eksepsi tersebut telah masuk dalam hal-hal yang harus diperiksa ke

Hal. 26 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang melalui sidang pembuktian yaitu pokok perkara, maka segala hal yang terkait dengan dalil Eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya dan harus diselesaikan dengan putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat tegas dengan segenap dalil gugatan yang diajukan dan para Penggugat tolak seluruh dalil Jawaban dari Tergugat 1 s/d Tergugat 5 kecuali yang diakui jelas dan tegas oleh para Tergugat tersebut;
2. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan para Penggugat mengenai keahliwarisan almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam oleh para Tergugat maka secara hukum para Tersebut telah mengakui kebenaran segenap dalil gugatan dan pengakuan tersebut adalah bersifat mengikat dan tidak ada beban bagi para Penggugat untuk membuktikannya;
3. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka-3 dan secara tegas para Penggugat tolak seluruhnya. Oleh karena yang sebenarnya bahwa pemilik asal atas Tanah Pekarangan dan Kebun Sengketa adalah Pewaris (Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam) sedangkan Loq Jaib Alias H. M Ajaib hanyalah anak dari Pewaris yang hanya menerima dan menguasai harta peninggalan ayahnya bersama saudaranya bernama Arpah Alias Amaq Mahnim, dan tidak ada tanah pekarangan ataupun tanah sawah yang pernah dibuka ataupun pernah diperoleh Ajaib Alias H. M Ajaib semasa hidupnya. Dan jika mengacu dari Jawaban Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 maka Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah melakukan pengaburan fakta atas seluruh harta peninggalan Pewaris, dan bukti awal menunjukkan bahwa Pewaris adalah pemilik asal atas Objek Sengketa karena terbukti Amaq Minarah tercatat dalam Buku Tanah sejak tahun 1941;
4. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka a dan dengan tegas para Penggugat tolak seluruhnya. Oleh karena sebagaimana dalil Replik di muka bahwa tidak ada sebidang tanah baik sawah maupun kebun yang pernah dibuka atau berhasil diperoleh oleh kedua anak almarhum Amaq Minarah baik Loq Djaib Alias H. M Ajaib dan Arpah Alias Amaq Mahnim melainkan kedua orang anaknya tersebut hanya

Hal. 27 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima harta peninggalan Pewaris yang kemudian dikuasainya bersama tanpa menghiraukan hak seorang saudaranya yang perempuan dan anak tertua Pewaris bernama Saknah Alias Inaq Cemok dalam hal ini orang tua para Penggugat. Demikian pula dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dalam angka 4.b adalah Jawaban yang dibuat-buat karena sangat jelas terlihat dari kalimat Jawabannya bahwa para Tergugat tersebut tidak mempunyai dalil hukum yang akurat untuk membantah keberadaannya yang menguasai dan menempati harta peninggalan yang belum dibagi waris. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan pembuktian mengenal harta warisan ini mohon izin ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang pernah terjadi sebelum diajukannya gugatan warisan ini oleh para Penggugat sebagai pertimbangan lainnya dalam memutus dan mengadili perkara ini:

- a. Pertama bahwa semasa hidupnya 3 orang anak Amaq Minarah pernah ada kesepakatan bahwa sebagian kecil luas Tanah Sengketa 3.2 diberikan kepada orang tua para Penggugat SAKNAH Alias INAQ CEMOK yang letaknya di sisi sebelah utara, dan sekarang bagian/bidang tersebut dikuasai oleh Tergugat 3/H. Satriawan yang dijadikan lapangan Bulutangkis, dan sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan dan para Penggugat berusaha secara kekeluargaan memintanya baik fisik tanahnya ataupun secara diuangkan tapi para Tergugat menolaknya dan membantahnya. Peristiwa kesepakatan ketiga orang bersaudara anak-anak Amaq Minarah tersebut diketahui juga oleh beberapa orang saudara dan keluarga yang sekarang ini masih hidup dan akan dihadirkan oleh Para Penggugat di muka sidang;
- b. Kedua bahwa sewaktu harta warisan tersebut masih dalam pembahasan keluarga antara para Penggugat dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pernah terjadi kesepakatan atas Tanah Sengketa 3.1, yang inti kesepakatan bahwa dari luas yang dulu dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 diberikan kepada para Penggugat setuas 12 are, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan dari semua ahli waris Ajaib Alias H. M Ajaib yang diketahui pula Pejabat

Hal. 28 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dalam hal ini Kepala Desa Montongbaan, Kadus Wilayah lokasi tanah dan Pekasih, akan tetapi sewaktu akan dilakukan pengukuran tanpa alasan yang jelas Tergugat 1 s/d Tergugat 5 membatalkannya, selanjutnya para Penggugat membawa persoalan harta warisan tersebut ke pemerintah Desa setempat baik Kepala Desa Montongbaan maupun Kepala Desa Sukadana tapi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tidak beriktikad baik menyelesaikannya;

c. Ketiga bahwa karena persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan segera akan diajukan ke Pengadilan, kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat 1 dan Tergugat 3 datang menemui Penggugat 1 ke rumahnya yaitu tepatnya pada Hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021, yang mana pada saat itu Tergugat 1 langsung menghujat dan memfitnah di hadapan masyarakat dan juga di hadapan keluarga Penggugat 1, yaitu Tergugat 1 mengatakan bahwa Penggugat 1 adalah keturunan PKI dan tidak berhak atas harta peninggalan tersebut dan tidak ada harta warisan yang akan dibagi atau diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat 1 tidak mengakui Penggugat 1 sebagai keluarga, Tergugat 1 juga menantang dan menyuruh Penggugat 1 dan keluarga menuntut dan menggugat para Tergugat ke Pengadilan;

Dan atas sikap dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 tersebut Penggugat 1 sangat merasa terhina karena dipermalukan dan segenap keluarga sangat menyesalkan perbuatan tersebut, karena antara kami adalah satu keturunan dan sedarah yang tidak pantas saling merendahkan di hadapan masyarakat, dan atas perbuatan itu pula Penggugat 1 mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib supaya perbuatan Tergugat 1 tersebut dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Adapun peristiwa/fakta tersebut diajukan dalam Replik ini oleh Penggugat 1 semata-mata sebagai pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim demi terwujudnya keadilan hukum bagi kami para ahli waris almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam sehingga tidak bersengketa di kemudian;

Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada segenap dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka 5 dan harus ditolak secara hukum seluruhnya.

Hal. 29 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sebenarnya semasa hidupnya almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam tetap menguasai dan menggarap harta peninggalannya miliknya, dan sewaktu menggarap tanah warisannya tersebut beliau tinggal menetap di tanah milik orang tuanya bernama Amaq Nuralam yang letaknya bersebelahan dengan harta warisannya tersebut, di akhir hidupnya almarhum Armaq Minarah Bin Amaq Nuralam dipelihara oleh orang tua Penggugat 1 yaitu Saknah Alias Inaq Cemok sampai beliau meninggal dunia, sedangkan kedua anaknya yang laki-laki terutama sekali Ajaib Alias H.M Ajaib tidak pernah tinggal bersama ayahnya karena sering bepergian ke luar Desa, di samping itu pula menurut keluarga terdekat Ajaib Alias H.M. Ajaib tidak pernah memelihara kedua orang tuanya dan untuk hal ini para Penggugat akan membuktikannya di muka sidang agar segala persoalan mengenai harta warisan Pewaris akan menjadi jelas dan terang secara hukum;

5. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena yang benar bahwa tidak ada catatan ataupun data yang valid tentang kepemilikan Tanah Sengketa oleh kedua anak laki-laki Pewaris baik atas nama Ajaib Alias H. M. Ajaib maupun Arpah Alias Amaq Mahnim, karena sejak pendataan tanah (klasiran) pertama tahun 1941 yang dilakukan oleh Pemerintah sampai dengan tahun 1980 tidak ada keterangan mengenai pemutahiran data atas Tanah-tanah Sengketa dan peralihan nama kepada kedua orang anak laki-laki Pewaris tersebut, kecuali klasifikasi tanah terakhir yaitu tahun 1992 dilakukan melalui foto udara yang mana hasilnya dituangkan dalam Buku Inventaris/Registrasi Desa yaitu Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan Buku DHWP (Daftar Himpunan Wajib Pajak), dalam kedua Buku tersebut termuat biaya pajak dan wajib pajak di wilayah Desa setempat dan selanjutnya diterbitkan berdasarkan kedua Buku itu pula SPPT atas sebidang tanah yang dikuasai oleh warga, dalam hal ini untuk Tanah Sengketa 3.2 tercatat atas nama wajib pajak Ajaib sedangkan Tanah Sengketa 3.2 tercatat atas nama Ajaib dan Arpah Alias Amaq Mahnim dan sesuai hukum yang berlaku SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan tanda pembayaran pajak. Dan jika ada catatan atau selembaar Pipil atas Tanah Sengketa yang tercatat atas nama Ajaib atau Loq Djaib diterbitkan

Hal. 30 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1950 sebagaimana dalil Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat 8 tersebut, para Penggugat memberikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan sekaligus menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat 8 kecuali yang diakukan tegas dan jelas oleh Tergugat 8 dalam Jawabannya;
2. Bahwa pengakuan Tergugat 8 mengenai keahliwarisan almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) adalah fakta hukum dan pengakuan Turut Tergugat di muka sidang diajukan secara tertulis adalah bukti sempurna dan bersifat mengikat dan dalam hal ini para Penggugat tidak dibebani pembuktian tentang hal tersebut;
3. Bahwa dengan tegas para Penggugat menolak segenap dalil Jawaban Tergugat 8 dalam angka 3 dan secara hukum dalil Jawaban tersebut hanyalah konspirasi antara Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat yang bermaksud menguasai harta peninggalan pewaris secara sepihak dan merugikan secara fara'id Islam. Dan fakta yang sebenarnya bahwa ganti rugi tersebut hanyalah rekayasa dari Ajaib Alias H. M Ajaib dengan Arpah Alias Amaq Mahnim agar harta warisan Pewaris tidak jatuh waris kepada orang tua para Penggugat. Dan ganti atas sebidang tanah harus berdasarkan alas hak yang jelas terutama mengenai bukti kepemilikan, dalam hal ini pemberian ganti rugi oleh Arpah Alias Amaq Mahnim kepada Ajaib dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua para Penggugat sedangkan objek yang diperjanjikan adalah harta peninggalan Pewaris yang seharusnya jatuh waris terlebih dahulu kepada semua ahli warisnya;
4. Bahwa tidak benar segenap dalil Jawaban Tergugat 8 dalam angka 4 dan angka 5 dan harus ditolak seluruhnya. Bahwa yang sebenarnya sebagaimana dalil gugatan yang telah diajukan tidak ada data kepemilikan yang sah atas keberadaan dan penguasaan Tanah-tanah Sengketa oleh AJAIB dan ARPAH Alias AMAQ MAHNM, sehingga segala peralihan hak atas Tanah Sengketa sejak meninggalnya Amaq MINARAH adalah tidak sah

Hal. 31 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula segala bentuk surat-surat yang mengikutinya adalah cacat hukum dan tidak berlaku;

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada segenap dalil Jawaban Tergugat 8 dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena fakta hukum dan administrasi menunjukkan bahwa tanah-tanah Sengketa asal muasalnya adalah dari almarhum Amaq MINARAH dan sejak meninggalnya langsung dikuasai oleh 2 orang anaknya yang laki-laki yaitu AJAIB dan ARPAH, dengan fakta hukum tersebut maka adalah sudah seharusnya harta peninggalan Pewaris dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak dalam hal ini para Penggugat dan para Turut Tergugat;

6. Bahwa sangat tidak beralasan secara hukum segenap dalil Jawaban Tergugat 8 dalam angka 7 dan harus pula secara hukum ditolak seluruhnya. Memang benar Amaq MAHNIM tidak mengambil hak orang lain akan tetapi yang diambil tersebut adalah hak saudara perempuannya yang juga ahli waris utama dari almarhum Amaq MINARAH, dengan konsekuensi harta yang dikuasai oleh ahli waris Amaq MAHNIM sekarang ini harus dikembalikan pada posisi awal sebagai harta peninggalan Pewaris yang harus dibagi oleh semua ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 10 dan Para Turut Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan atas segala fakta yang terungkap melalui jawab menjawab ini maka sudah sepatutnya secara hukum tanah-tanah Sengketa peninggalan almarhum Amaq MINARAH Bin Amaq NURALAM dikembalikan pada posisi semula sebagai harta peninggalan utuh selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah dalam hal ini para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 10 dan para Turut Tergugat.

Berdasarkan atas segala dalil gugatan dan alasan Replik di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 5 Dan Tergugat 8 Membayar Seluruh Biaya Dalam Perkara ini;

Hal. 32 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Replik Para Penggugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Menolak Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 8 sepanjang dalil Jawaban Yang Menolak Gugatan Para Penggugat;
4. Menerima Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Tergugat 8 Yang Membenarkan dan Mengakui Dalil Gugatan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 5 Dan Tergugat 8 Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini;
6. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang Berlaku;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai 5 memberikan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 s/d 5;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 s/d 5 tetap pada Eksepsi dan Jawabannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil, alasan dan/ atau argumentasi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya (i.c. Eksepsi);
3. Bahwa mencermati dalil-dalil atau alasan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam Eksepsinya, maka Tergugat 1 s/d 5 menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Para Penggugat dalam huruf (a) yang menganulir atau menyimpangi Yurisprudensi, i.c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 16 PK/Ag/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang mengelaborasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang setara dengan undang-undang dan hakim terikat untuk mengikuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum telah ada untuk perkara sejenis (*standard arresten*). Sebab seorang hakim mengikuti hakim lain untuk perkara yang sejenis didasarkan atas pertimbangan psikologis, penyebab praktis dan opini yang sama. Dan oleh karena di dalam Yurisprudensi MARI di atas secara litis

Hal. 33 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



disebutkan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, maka tentu saja Para Penggugat, dalam hal ini Penggugat 2 s/d 4 dengan sendirinya tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *A quo*, sehingga dilibatkannya Penggugat 2 s/d 4 mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

b. Bahwa dalil dan/atau argumentasi hukum Para Penggugat dalam Eksepsinya (huruf b) adalah ambigue atau tidak jelas, karena dalam gugatannya secara jelas telah menggabungkan perkara warisan dengan perkara perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain titel gugatan Para Penggugat adalah tentang warisan akan tetapi substansinya berkaitan pula tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat kita cermati dari posita gugatan point (13) yang kemudian dipertegas kembali dalam petitum point (6) yang intinya menyatakan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

c. Bahwa keliru pula dalil Para Penggugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa alasan Tergugat mempersoalkan tentang asal muasal dan tata cara perolehan tanah sengketa. Hal tersebut merupakan persoalan yang sangat prinsipil karenanya apabila Para Penggugat tidak mampu menjelaskan secara detail tentang asal-usul dan/ atau tata cara perolehan tanah sengketa, maka gugatan akan menjadi *obscur libel*;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar secara *ex officio* menghentikan perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*) dengan alasan kabur dan atau cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 s/d 5 menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya (i.c. Pokok Perkara), kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d 5;
2. Bahwa terhadap dalil yang terurai dalam Replik Para Penggugat, maka Tergugat 1 s/d 5 tidak akan memberikan tanggapan secara panjang lebar karena semua dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat hanya merupakan

Hal. 34 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dalil gugatan di mana semua dalil tersebut telah Tergugat 1 s/d 5anggapi dan bantah sebagai dalil-dalil yang tidak benar. Dan Para Tergugat sudah pula menguraikan dan menjelaskan secara detail dan komprehensif sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 s/d 5 tertanggal 08 Juni 2021. Untuk itu Para Tergugat tidak akan menanggapi kembali melainkan Tergugat 1 s/d 5 akan buktikan kebenarannya di persidangan pada acara pembuktian. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu Tergugat 1 s/d 5 tegaskan, yaitu:

- a. Tergugat 1 s/d 5 menolak dalil Para Penggugat point 3 dan 4 yang intinya menyatakan tidak ada sebidang tanah sawah ataupun tanah kebun yang pernah dibuka atau diperoleh oleh Haji Ajaib melainkan hanya menerima harta peninggalan dari Amaq Minarah. Fakta yang sesungguhnya adalah terdapat bukti otentik yang ada pada Tergugat 1 s/d 5, bahwa tanah sengketa adalah milik dan atas nama Haji Ajaib (orang tua Tergugat 1 s/d 5), oleh karenanya penguasaan dan pemilikan tanah sengketa oleh Tergugat 1 s/d 5 (ahli waris dari Alm. Haji Ajaib) tidak bertentangan dengan hukum, justru klaim sepihak dengan menyebutkan bukti oleh Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa sebagai peninggalan Amaq Minarah adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;
- b. Tergugat 1 s/d 5 menolak dan menyatakan tidak benar dalil Para Penggugat point (4) yang menyatakan tentang pengakuan dari Penggugat 1 bahwa pernah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 s/d 5, dimana Tergugat 1 s/d 5 bersedia untuk memberikan tanah sengketa 3.1. kepada Para Tergugat seluas 12 are. Bahwa Tergugat 1 s/d 5 tidak pernah membuat kesepakatan dengan Para Penggugat untuk memberikan tanah dimaksud karena tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat 1 s/d 5 (Alm. Haji Ajaib), karenanya tidak mungkin harta warisan (peninggalan/tirkah) tersebut dibagikan kepada orang lain termasuk kepada Para Penggugat kecuali ahli waris dari Alm. Haji Ajaib yaitu Tergugat 1 s/d 5;
- c. Bahwa testimoni Penggugat 1 yang menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 3 pernah menghujat dan memfitnah Penggugat 1 dengan

Hal. 35 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutnya sebagai keturunan PKI adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, lagi pula fakta yang sebenarnya justru Penggugat 1 yang dengan suara lantang dan tidak beretika telah berkata kasar kepada Tergugat 1 s/d 5 akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak membalas dan mengabaikan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Penggugat 1 tersebut dan tidak ingin mempersoalkannya lebih jauh karena menganggapnya sebagai perbedaan pendapat saja;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 s/d 5 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa objek sengketa yang dihadiri para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8, 12 dan Turut Tergugat 7 dan 8;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek sengketa berupa:

1. Objek sengketa 3.1 berupa sebidang tanah sawah, luas ± 1.100 ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Aq. Jidah;
 - Sebelah Selatan : Parit dan sawah Amaq Rumasih;
 - Sebelah Barat : Parit dan sawah Amaq Kemah;
 - Sebelah Timur : Sungai;

Dihadiri dan disaksikan Jumesah bin Saman, umur 46 tahun, pekerjaan Kepala Desa Montongbaan Selatan dan Sabri bin Ismail, umur 25 tahun,

Hal. 36 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Kawil Le Leping, objek sengketa 3.1 saat ini dikuasai oleh Ahmad anak dari Amaq Junok dan keturunan Amaq Zaenal atas dasar gadai;

2. Objek sengketa 3.2 berupa sebidang tanah kebun, luas ± 16 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit dan sawah Guru Rauf;
- Sebelah Selatan : Rumah dan pekarangan Ahum;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Parit dan tanah Amaq Jumesar;

Dihadiri dan disaksikan Muhajar bin Amaq Mahudin, umur 45 tahun, pekerjaan Staf Kepala Desa Sukada dan Kastam bin Marsuki, umur 48 tahun, pekerjaan Kawil Dasan Gunung Utara, di atas objek sengketa 3.2 terdapat 5 bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat 1 sampai 5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Minarah yang dibuat oleh Saharudin (Penggugat 1) tanggal 26 Juli 2021 dan diketahui Kepala Desa Sukadana, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 1.100 ha (satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 11 Juli 1952, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 0.160 ha (enam belas are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 11 Juli 1952, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976 yang memuat tanah sawah seluas 0.160 ha (enam belas are) dan sawah seluas 1.100 ha (satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan

Hal. 37 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 26 Februari 1976, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/1215/SKDN/2021 atas nama Baharudin, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukadana tanggal 16 Agustus 2021, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14.2/1467/SKDN/2021 atas nama Saknah alias Inaq Cemok yang dikeluarkan Kepala Desa Sukadana tanggal 20 September 2021, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);

B. Saksi

1. Nama Siradjudin bin H. Abdul Karim, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Cermen, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- bahwa saksi tidak kenal Amaq Minarah;
- bahwa saksi akan menjelaskan tentang tanah sengketa;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa itu milik Amaq Minarah menurut berkas / bukti kepemilikan berupa pipil yang ada pada saksi;
- bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sengketa itu jika tidak ditunjukkan berkas yang menerangkan tentang tanah itu;

2. Nama Nursitah bin Amaq Tanom, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR/SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, paman misan Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- bahwa saksi adalah paman misan dari Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, atau keponakan dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi kenal Amaq Minarah;

Hal. 38 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq Minarah meninggal dunia;
- bahwa saksi masih kecil kira-kira berusia 2 tahun saat Amaq Minarah meninggal dunia;
- bahwa saksi tinggal sekampung dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah mempunyai tiga orang anak, yaitu Saknah alias Inaq Cemok, Arpah alias Amaq Mahnim dan H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya peninggalan tanah, yaitu 16 are di Dasan Gunung dan tanah sawah 1.100 ha di Montong Baan;
- bahwa saksi tahu tanah-tanah itu milik Amaq Minarah dari cerita orang tua saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Minarah menggarap tanahnya;
- bahwa saksi tahu yang menggarap tanah itu adalah Arpah alias Amaq Mahnim;
- bahwa saksi tahu anak-anak yang lainnya tidak ikut menggarap tanah karena anak pertamanya adalah perempuan yang setelah bersuami tidak ikut menggarap tanah. Lalu Ajaib yang belakangan ikut menggarap tanah;
- bahwa saksi tahu Ajaib mendapat tanah itu dari pemberian Amaq Minarah bukan dari hasil Ajaib buka lahan;
- bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah kebun yang 16 are;
- bahwa saksi tahu tanah kebun yang 16 are itu sekarang menjadi rumah;
- bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah 16 are itu sekarang adalah anak-anak dari Ajaib;
- bahwa saksi tahu asal mula tanah Amaq Minarah seluas 1.100 ha adalah pemberian pemerintah dari membuka lahan, sedangkan tanah seluas 16 are itu warisan dari ayahnya bernama Amaq Nuralam;
- bahwa saksi tahu tanah seluas 1.100 ha diberikan oleh pemerintah menurut cerita dari ayah saksi, dan tanah seluas 16 are warisan dari Amaq Nuralam menurut cerita dari ayah saksi;
- bahwa ayah saksi adalah saudara kandung Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah 16 are dan tanah 1.100 ha sekarang digadai oleh Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;

Hal. 39 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Saknah tidak mendapat bagian tanah, tidak dikasih oleh dua saudara yang laki-laki;
- 3. Nama Lalu Sirajudin bin Amaq Suminggah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah mantan kaur pemerintahan Desa Sukadana;
 - bahwa saksi hanya kenal nama Amaq Minarah tetapi tidak pernah melihat/bertemu;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Minarah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu Amanq Minarah memiliki tanah dari surat kepemilikan tanah berupa pipil;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan itu jika tidak mengetahui surat kepemilikan tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu persis tentang tanah itu;
 - bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dikuasai dua anak Amaq Minarah;
- 4. Nama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kebon Kilang Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, misan/sepupu Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa ayah saksi (Amaq Sahdam) misan dengan ibu Penggugat 1 dan ayah Tergugat 1 sampai 5;
 - bahwa saksi kenal Amaq Minarah;
 - bahwa saksi tidak bertemu dengan Amaq Minarah karena saat Amaq Minarah meninggal dunia, saksi berusia sekitar 5 tahun;
 - bahwa saksi tahu Amaq Minarah mempunyai tiga anak yaitu Saknah alias Inaq Cemok, Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;
 - bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya tanah warisan berupa kebun 16 are di Dasan Gunung dan tanah sawah 1.100 ha;
 - bahwa saksi tahu Amaq Minarah mendapat tanah itu dari pemerintah;

Hal. 40 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah Amaq Minarah meninggal dunia tanah-tanah itu dikuasai oleh Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah, anak perempuan Amaq Minarah belum mendapat bagian tanah peninggalan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu setelah Arpah dan Ajaib meninggal dunia tanah sawah yang dikuasai itu digadaikan, sedangkan tanah kebun yang 16 are dibangun rumah oleh anak-anak H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu tanah kebun itu adalah milik Amaq Minarah bukan hasil Ajaib membuka lahan;
- bahwa tanah sawah bukan milik H. Ajaib melainkan milik Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah peninggalan milik Amaq Minarah berdasarkan cerita ayah saksi, yaitu Amaq Sahdam;
- bahwa Amaq Sahdam itu keponakan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tidak tahu di mana Amaq Minarah meninggal dunia karena saat itu saksi masih kecil;

5. Nama Imam Tauhid bin Suaeb, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir/mantan Sedahan wilayah Terara dan Montong Gading, bertempat tinggal di Kebon Kilang Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan saudara dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah mantan sedahan (pemungut pajak);
- bahwa saksi menjadi sedahan tahun 1999-2003;
- bahwa saksi tahu tanah kebun Pipil No. 148 atas nama Amaq Minarah seluas 16 are menurut catatan tahun 1941. Pada tahun 1942 berubah pipil No. 370 atas nama Loq Repah (Arpah) Dasan Gunung atas dasar bagi waris (MTW/Mati Waris), belum terjadi mutasi menurut buku catatan sampai tahun 1993;
- bahwa saksi tahu sawah di Subak Terara Pipil No. 517 atas nama Amaq Minarah seluas 1 hektar 10 are menurut catatan tahun 1941, belum terjadi mutasi menurut buku catatan sampai tahun 1993;
- bahwa saksi tahu objek sengketa berupa sawah seluas 1 hektar 10 are menurut catatan tahun 1941;

Hal. 41 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kedua tanah itu berasal dari pemerintah;

Bahwa para Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 sampai 5 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip Sukadana yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 10 Djuni 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 06/IPEDA/SKT/Mtr/I/1982 yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 25 Januari 1982, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 22 Februari 1979, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/3);
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah kebun seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 21 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 010/IPEDA/SKT/Mtr/II/1982 yang memuat tanah kebun seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 16 Februari 1985, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/5);

Hal. 42 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 5 Maret 1980, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14.2/1213/SKDN/2021 atas nama H. Muhamad Ajaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana tanggal 18 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukadana Nomor 14.2/1458/skdn/2021 tanggal 20 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/114.Mt.Baan.Sel/2021 tanggal 21 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Yurisprudensi MARI) perkara Nomor 16 PK/Ag/2015, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/10);

B. Saksi

1. Nama Sudirman bin Amaq Aliman, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, misan Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa orang tua saksi adalah misan/sepupu H. Ajaib, atau papuq saksi adalah saudara dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi kenal dengan H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib meninggal tahun 2019;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib adalah anak dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib merupakan 3 bersaudara yaitu Saknah, Arpah dan Ajaib, semuanya sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib punya peninggalan tanah di Le Lembang berupa sawah seluas 1 ha 10 are;

Hal. 43 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut karena sudah lama tidak pergi ke sana, terakhir sekitar 20 tahun yang lalu ke sana;
- bahwa saksi tahu luas tanah sawah itu dari surat-surat tanah yang diperlihatkan H. Ajaib pada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah hasil usaha H. Ajaib dari cerita H. Ajaib sendiri kepada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Ajaib karena sering kali dia terangkan, dan terakhir ada cerita bahwa satu tahun sebelum H. Ajaib meninggal dunia Penggugat 1 mau dikasih uang 30 juta yang diantar Pak Kadus, tetapi ditolak dengan alasan jangan-jangan ini uang pembayaran sawah. Mendengar hal itu, H. Ajaib naik pitam, marah sekali. Sebab selama ini Penggugat 1 diperhatikan betul oleh H. Ajaib. Pernah dibelikan sepeda motor vespa, dicarikan kerja. Lalu H. Ajaib mengatakan, "Inaq Cemok haram satu jengkal pun tanah dia terima. Ini bukan tanah warisan. Ini tanah hasil kerja, keringat saya sendiri". H. Ajaib pernah dengar Penggugat 1 mau menggugat, dia bilang, "Silakan! Mumpung saya masih hidup". H. Ajaib juga pernah berkata kepada saksi, "Kamu, kalau terjadi apa-apa besok, kamu ngomong!". Kemudian saksi bertanya, apa buktinya untuk saksi bicara, lalu H. Ajaib masuk ke dalam kamarnya mengeluarkan surat-surat dari tas hitam. "Ini kamu lihat supaya kamu tahu," katanya. H. Ajaib memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah, ada garuda merah di surat itu, sebelah kiri atas yang membuatnya bangga. Surat itu tertulis tahun 1950. Katanya, itu hasil jerih payah sendiri;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu saat ini digarap orang lain karena digadaikan, selalu digadaikan;
- bahwa saksi dulu melihat sendiri H. Ajaib menggarap tanahnya, ada 3-4 kali saksi ke sawahnya;
- bahwa saksi saat kecil diasuh oleh H. Ajaib, saksi ikut membuat petak-petak kecil di sawah;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi mengalami bertemu Inaq Minarah;

Hal. 44 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah sawah 1.100 ha itu tidak pernah digarap oleh Amaq Minarah dan juga Inaq Minarah, hanya H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu sejak kecil sawah itu berulang kali digadai ditebus, digadai ditebus;
- bahwa saksi tahu pekerjaan H. Ajaib adalah pengusaha barang-barang antik;
- bahwa saksi tahu tanah kebun 16 are yang digugat adalah milik H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib tinggal di tanah kebun tersebut dan kini ditempati oleh keturunannya (5 anaknya);
- bahwa saksi tahu Inaq Minarah tinggal bersama suaminya, bukan di atas tanah seluas 16 are;
- bahwa saksi tahu tanah kebun 16 are itu dulunya adalah tanah ilalang semak belukar, H. Ajaib yang pertama tinggal di sana dan menggarap tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah kebun dan sawah itu milik H. Ajaib bersumber dari cerita H. Ajaib kepada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu sekarang dikuasai Ajaib dan Mahrup;
- bahwa Mahrup menguasai separoh dari sawah itu, menurut keterangan H. Ajaib, dulu H. Ajaib pernah pinjam uang ke Amaq Rat (mertua Mahrup), lalu bagian tanah sawah itu dijadikan sebagai pembayarannya;

2. Nama Lalu Diraksa bin Mamiq Isma, laki-laki umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sukadana bertempat tinggal di Dusun Sukadana Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan dengan para pihak, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukadana;
- bahwa saksi sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai kepala desa, sebelumnya adalah kepala dusun;
- bahwa saksi kenal H. Ajaib, karena warga saksi;

Hal. 45 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Ajaib adalah anak Amaq Minarah;
- bahwa saudara dari Ajaib adalah saknah alias Inaq Cemok dan Arpah alias Amaq Mahnim;
- bahwa saksi tahu Ajaib sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu Ajaib meninggalkan tanah kebun di Dasan Gunung yang ditempati hingga meninggal dunia dan Sawah di Lembang;
- bahwa saksi sering berkunjung ke tanah kebun yang kini sekarang dijadikan tempat tinggal Ajaib;
- bahwa saksi tidak tahu sawah yang di Lembang;
- bahwa saksi tahu tanah-tanah itu dari cerita Ajaib sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Ajaib menggarap sawah;
- bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana perolehan sawah yang di Lembang;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Ajaib karena dia yang pertama kali tinggal di sana menurut informasi dari warga;
- bahwa saksi tidak bertemu dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tidak tahu jika sawah itu punya Amaq Minarah, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari H. Ajaib;
- bahwa saksi belum pernah diperlihatkan surat-surat tanah oleh H. Ajaib;
- bahwa pada 2018, saat Ajaib masih sehat, minta dibuatkan surat hibah untuk anak-anaknya lalu saksi lihat di kantor desa saksi temukan ada namanya Ajaib, sehingga saksi berani membagikan anak-anaknya;
- bahwa betul saat saksi beserta Kaur Pemerintahan dan Sekdes datang ke rumah H. Ajaib hendak membuat surat hibah, di-stop Pak Duraham bin Amaq Tanom yang mengatakan bahwa tanah pekarangan ini masih belum jelas lalu saksi jelaskan sudah ada SPPT di kantor desa maka Pak Duraham lalu pergi;

Bahwa Tergugat 1 sampai 5 mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Hal. 46 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat 8 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 13 Juni 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 1 Oktober 1968, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor SKT.072/WPJ.14/KB.0304/1993 yang memuat tanah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 5 Agustus 1993, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/3);
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 8 Februari 2007, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/4);
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 5 Januari 2009, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/5);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 20 Januari 2014, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/6);

Hal. 47 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 5 Januari 2016, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/7);

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 13 Januari 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/8);

9. Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/9);

B. Saksi

1. Nama Salamudin bin Amaq Salihin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekasih, bertempat tinggal di Montong Baan, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu objek sengketa di Le lepong seluas 1 hektar 10 are;
- bahwa saksi sering ke objek sengketa karena bertugas sebagai pekasih (tukang mengaliri sawah);
- bahwa saksi semasa kecil tahu objek sengketa digarap oleh Amaq Rapisah atas dasar gadai;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Ma'rup;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Ma'rup itu anak dari siapa dan mempunyai saudara siapa;
- bahwa saksi tahu Amaq Ma'rup garap satu kali (satu tahun) lalu digadaikan ke Amat sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu yang sekarang menggarap tanah itu adalah Amat;

Hal. 48 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kurang lebih 7 tahun mengaliri tanah sawah objek sengketa, tetapi sebelum bekerja mengaliri tanah sawah, saksi sudah tahu tanah itu milik Amaq Ma'rup;
- bahwa saksi pernah bertemu Ma'rup 1 kali saja waktu saksi masih kecil;
- bahwa saksi tahu tanah seluas 57 are dikuasai H. Ma'ruf dan sisanya dikuasai H. Ajaib;
- bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Ma'rup memperoleh tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu ditanami tembakau;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Ma'ruf dengan H. Ajaib;

2. Nama Ismail bin Ratnisah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Derepang Montongbaan Selatan, keluarga jauh dengan para pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu tanah 1 hektar 10 are dikuasai Ajaib dan Amaq Mahmin;
- bahwa Amaq Mahnim meninggal dunia saat saksi sekolah PGA;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Saknah dan tidak tahu di mana ia tinggal;
- bahwa saksi tahu yang membuka lahan pertama kali adalah Amaq Dijah, dilanjutkan Amaq Mahnim lalu Ajaib;
- bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah;

Bahwa Tergugat 8 mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam jawabannya, Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. Nama Duraham bin Amaq Tanom, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Dusun Dasan Gunung,

Hal. 49 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman sepupu Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu nama Amaq Minarah tetapi saat Amaq Minarah meninggal, saksi belum lahir;
- bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ada 2 objek, yaitu sawah seluas 1,4 hektar dan kebun seluas 16 are;
- bahwa saksi tahu asal muasal tanah itu milik Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Minarah yang diperoleh dari pemerintah karena membuka lahan menurut cerita dari ayah saksi bernama Amaq Tanom semasa Amaq Tanom masih hidup;
- bahwa saksi tahu tanah milik Amaq Minarah itu awalnya tanah pemerintah lalu setelah meninggal dunia dikuasai oleh Arpah dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah mempunyai 3 anak, yaitu Saknah alias Inaq Cemok, Arpah alias Amaq Mahnim, Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah sampai detik ini belum mendapat bagian;
- bahwa saksi tahu tanah itu bukan dari hasil Arpah dan Ajaib membuka lahan;
- bahwa saksi tahu Saknah pernah menuntut bagiannya;
- bahwa saksi tahu cerita dari Kadus bahwa Saknah pernah mau dikasih uang 30 juta, Kadus sendiri yang mengantar uang itu dari Ajaib tapi ditolak karena yang diminta Saknah itu tanah bukan uang;
- bahwa saksi tahu tanah yang menjadi bagian Amaq Mahnim dikuasai Mahrup lalu turun ke anaknya, sedangkan saudara-saudara Mahrup lainnya belum mendapat bagian;
- bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Amaq Mahnim kemudian dikuasai H. Ma'ruf lalu turun ke anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa Mahrup menguasai tanah itu sekarang;
- bahwa saksi tahu sekarang tanah dikuasai Ajaib dan Arpah;
- bahwa Saknah pernah menyampaikan pesan kepada saksi untuk diteruskan kepada Ajaib, jangan bangun rumah di sebelah utara Haji Sufi, tapi tidak ada jawaban;

Hal. 50 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 mencukupkan bukti saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa masing-masing dari para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat 1 sampai 5 adalah mengenai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena para Penggugat *in casu* Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin), dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak Penggugat karena Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 berdasarkan silsilah kewarisan semuanya merupakan buyut dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam. Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah hanya sebatas cucu, hal ini sesuai pula dengan Kesepakatan Kamar Agama pada Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2010 di Balikpapan, sedang dalam perkara *a quo* Para Penggugat (i.c. Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) bukan cucu dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (vide Yurisprudensi MARI No. 16 PK/Ag/2015, tanggal 12 Mei 2015). Dan oleh karena Para Penggugat (Penggugat 2 s/d 4) tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* maka gugatan menjadi cacat formil sehingga logis dan berdasar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, Penggugat 2 (Nurhidayati Binti

Hal. 51 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) memang benar buyut dari Alm. Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam. Akan tetapi, kedudukan mereka tidak jelas apakah menjadi ahli waris pengganti atau pengganti ahli waris, sebab kematian ayah mereka yaitu Baharudin dan kematian nenek mereka yaitu Saknah alias Inaq Cemok sama-sama disebutkan tahun 2018. Berhubung soal siapa yang meninggal dunia lebih dulu antara Baharudin dan Saknah alias Inaq Cemok memerlukan pembuktian maka mengenai hal itu akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena eksepsi tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena menggabungkan perkara waris yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama dengan perkara/ gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum. Hal ini dapat dicermati dalam posita gugatan point (13) yang kemudian ditegaskan dalam petitum point (6) di mana secara *explicit* Para Penggugat menyatakan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah memasukkan perkara perbuatan melawan hukum ke dalam perkara gugatan waris yang seyogyanya gugatan mesti dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan kompetensi. Akibat dari penggabungan perkara tersebut menyebabkan *rechtsfeiten* dan dasar hukum menjadi *obscuur libel*, dan pada akhirnya menyebabkan gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain. Misalnya, menurut hukum seorang suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, maka jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh lainnya, menurut hukum jika seseorang menguasai tanah yang bukan miliknya atau milik bersama tanpa menghiraukan hak yang lain maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Hal. 52 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa contoh berikutnya dapat ditemukan dalam perkara kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan, "Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada Peradilan Agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009". Dan Mahkamah Agung menegaskan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara kewarisan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/AG/2017 tanggal 8 November 2017 yang menyatakan, "Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan peninggalan almarhum Ismail alias Semmaing dan almarhumah Sa'di alias Sa'ddi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan tanpa persetujuan dari semua ahli waris objek sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama juga terdapat perbuatan melawan hukum, selain wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memasukkan tuntutan agar Pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum ke dalam perkara gugatan waris tidak menyalahi hukum acara. Oleh karena eksepsi tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena pada posita angka 4 menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan pendataan tanah atau klasiran tanah. Dalam posita gugatan tersebut tidak dijelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa? Para Penggugat tidak dapat menyebutkan hal-hal tersebut

Hal. 53 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, pewaris bernama Amaq Minarah hanya menikah dengan satu istri bernama Inaq Minarah, saat ini keduanya sama-sama sudah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris yang sama. Yaitu ahli waris dari Amaq Minarah adalah orang yang sama dengan ahli waris dari Inaq Minarah. Oleh karena itu, pencantuman perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau lainnya tidaklah suatu hal yang signifikan. Seandainya dalam objek sengketa terdapat harta bersama (gono-gini) Amaq Minarah dan Inaq Minarah, separoh bagian untuk Amaq Minarah dan separoh bagian untuk Inaq Minarah akan sama-sama jatuh kepada ahli warisnya yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A., Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1990-1995, dalam buku Hukum Waris Islam, Yogyakarta, UII Press, 2020, Cetakan 21, halaman 102 yang mengatakan bahwa apabila ahli waris dalam kasus kedua tidak lain dari ahli waris dalam kasus pertama maka tidak perlu dilakukan dua kali pembagian. Cukup dibagi satu kali saja seakan-akan ahli waris yang baru meninggal dunia tidak ada pada saat meninggalnya pewaris pertama. Misalnya seseorang meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba salah seorang anak itu meninggal dunia sebelum dilakukan pembagian terhadap harta warisan orang tuanya dan tidak ada ahli waris lain kecuali saudara-saudaranya yang tinggal. Dalam hal ini cukup dilakukan pembagian satu kali saja di antara ahli waris, seakan-akan anak yang mati itu tidak ada saat orang tuanya meninggal dunia. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat 1 sampai 5, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 54 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa antara pihak-pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat memenuhi syarat-syarat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas pihak-pihak berperkara dalam gugatan para Penggugat mencakup nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, agama dan alamat domisili (tempat tinggal) dan memeriksa langsung identitas pihak-pihak berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mencantumkan identitas pihak-pihak berperkara yang menunjukkan ciri-ciri dari para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg. Dan Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak berperkara untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara mempunyai hubungan hukum dalam kewarisan, baik karena sama-sama ahli waris dari pewaris maupun karena menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa usia para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum atau bertindak sebagai subjek hukum, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa, dan antara para

Hal. 55 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat terkait dengan objek sengketa serta hal-hal yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut dan telah menguraikan apa yang diminta atau dituntut oleh para Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim yang akan dijawab dalam amar putusan, sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 memberikan kuasa kepada advokat bernama AKHMAD FAIZIN, S.H., MAP., Advokat pada Kantor Hukum AKHMAD FAIZIN, S.H. & Partners. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa advokat meliputi Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 202 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/178/SK/HK.05/IV/2021 tanggal 23 April 2021, fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa advokat yang diajukan Tergugat 1 sampai 5 memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab karyanya adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya, "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan

Hal. 56 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris.”

Menimbang, bahwa salah seorang ulama kelahiran Lombok Timur yang juga Pahlawan Nasional, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menulis pembahasan mengenai waris dalam kitab karyanya, Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdhah al-Zainiyyah berbentuk syair (nadhoman) yang diberi *syarah* (penjelasan). Pada bagian rukun pembagian waris disebutkan sebagai berikut:

أَرْكَانُ الْإِرْثِ أَرْكَائُهُ ثَلَاثَةٌ لَا شَطَطٌ. مُوَرِّثٌ وَوَارِثٌ حَقٌّ سَقَطٌ

Artinya, "Rukun pembagian waris ada 3 hal (tidak lebih dan tidak kurang): adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Haqqun Saqath*" menurut Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam *syarah* (penjelasan) adalah peninggalan dari pewaris untuk ahli waris. Gambarannya, jika Zaid meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan sebuah kebun, maka Zaid menjadi pewaris, anaknya menjadi ahli waris dan kebun menjadi harta warisan. Kata *saqath* mengandung arti bahwa pembagian harta warisan tidak akan terjadi kecuali setelah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta warisan, seperti zakat yang belum ditunaikan pewaris semasa hidupnya, biaya pengurusan jenazah, utang pewaris dan wasiat;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai: (1) adanya pewaris; (2) siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris; dan (3) adanya harta warisan; dan (4) berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa Amaq Minarah telah meninggal dunia pada tahun 1966, para Penggugat menuntut harta warisan Amaq Minarah supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah terletak di Subak Terara, Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.

Hal. 57 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517, Percil No. 50a, Klas II, Luas ± 1.100 Ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Jidah;
- Sebelah Selatan : Parit + Sawah Amaq Rumasih;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Parit + Sawah Amaq Kemah;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

b. Tanah Kebun "D" Sukadana terletak di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 148, Percil No. 25b, KLas III, Luas ± 0.160 Ha (lebih kurang enam belas are) atas nama Amaq Minarah, yang sekarang sudah menjadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit + Sawah Guru Rauf;
- Sebelah Selatan : Rumah dan Pekarangan Ahum;
- Sebelah Timur : Parit dan Tanah Amaq Jumesar;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kematian pewaris bernama Amaq Minarah, para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya ahli waris dari Amaq Minarah, Tergugat 1 sampai 5 membantah Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) sebagai ahli waris Amaq Minarah sebab mereka adalah buyut dari Amaq Minarah. Yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya sebatas cucu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya harta warisan dari Amaq Minarah berupa objek sengketa 1 dan 2, tanggapan para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai berikut:

Hal. 58 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 sampai 5 membantah objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan dari Amaq Minarah, yang benar objek sengketa 1 dan 2 adalah harta warisan dari H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip yang diperoleh dengan cara ngagum (buka lahan);
- Tergugat 8 membantah objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan dari Amaq Minarah, yang benar objek sengketa 1 dan 2 berasal dari H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip yang kemudian Arpah alias Amaq Mahnim membayar ganti kerugian kepada H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip sehingga sebagian dari objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Arpah alias Amaq Mahnim yang dilanjutkan ahli warisnya;
- Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 mengakui objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan dari Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kematian pewaris bernama Amaq Minarah tidak dibantah oleh seorang pun dari para Tergugat dan para Turut Tergugat maka hal itu disamakan dengan diakui dan pengakuan menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bukti sempurna dan mengikat, oleh karena itu dalil kematian Amaq Minarah tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil adanya ahli waris dari pewaris bernama Amaq Minarah yang terdiri dari Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) dibantah oleh Tergugat 1 sampai 5 maka kepada para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 5 dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil adanya ahli waris dari pewaris bernama Amaq Minarah selain Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) tidak dibantah oleh seorang pun dari para Tergugat dan para Turut Tergugat maka hal itu disamakan dengan diakui dan pengakuan sebagaimana telah

Hal. 59 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas adalah bukti sempurna dan mengikat, oleh karena itu dalil adanya ahli waris dari pewaris bernama Amaq Minarah selain Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 mengakui objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan dari Amaq Minarah, namun oleh karena Tergugat 1 sampai 5 dan Tergugat 8 membantah keberadaan objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan dari Amaq Minarah maka pengakuan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 hanya menimbulkan akibat hukum bagi Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 saja, dan tidak bagi Tergugat lainnya yang tidak mengakui. Hal itu sesuai pendapat Muhammad Salam Madkur, guru besar Syariah Fakultas Hukum Universitas Kairo dalam buku Al-Qadha fi al-Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berikut ini:

لو ادعى الإرث على أحد ورثة المتوفى فأقر المدعى عليه
بدعواه فإن إقراره يكون حجة قاصرة عليه ولا يكون كافياً
للحكم للمدعى بوراثة بالنسبة للباقيين

Artinya, "Kalau ada seseorang yang menggugat suatu hak waris atas salah seorang ahli waris dari si mati, kemudian Tergugat mengakui maka pengakuan itu hanya dapat menjadi dasar yang terbatas bagi pihak yang mengakui saja dan tidak dapat berakibat kepada ahli-ahli waris lainnya yang tidak mengakuinya."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepada para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5 dan Tergugat 8 dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih riil tentang keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai keahliwarisan Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) dan keberadaan objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan Amaq Minarah, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Hal. 60 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 6 bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Minarah yang dibuat oleh Saharudin (Penggugat 1) tanggal 26 Juli 2021 dan diketahui Kepala Desa Sukadana, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 1.100 ha (satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 11 Juli 1952, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 0.160 ha (enam belas are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 11 Juli 1952, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 18/WPJ.10/III/1976 yang memuat tanah sawah seluas 0.160 ha (enam belas are) dan sawah seluas 1.100 ha (satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah yang dikeluarkan Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 26 Februari 1976, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/1215/SKDN/2021 atas nama Baharudin, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukadana tanggal 16 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14.2/1467/SKDN/2021 atas nama Saknah alias Inaq Cemok yang dikeluarkan Kepala Desa Sukadana tanggal 20 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.5 dan P.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena informasi yang tertera dalam bukti-bukti surat itu menunjuk silsilah keluarga Amaq Minarah, surat keterangan meninggal dunia atas nama Baharudin dan Saknah alias Inaq Cemok maka bukti-bukti surat itu

Hal. 61 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keahliwarisan Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat maka bukti-bukti surat tersebut disamakan nilainya dengan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara, Persil No. 50a, Klas II, Luas \pm 1.100 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, terhubung bukti surat itu dibantah oleh Tergugat 1 sampai 5 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.1-5/1 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa pipil tersebut hanya rekayasa semata dan tentunya tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta dibantah oleh Tergugat 8 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.8/1, maka bukti surat P.2 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 2 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Sukadana, Persil No. 25b, KLas III, Luas \pm 0.160 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,

Hal. 62 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh Tergugat 1 sampai 5 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.1-5/4 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa pipil tersebut hanya rekayasa semata dan tentunya tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, maka bukti surat P.3 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 dan 2 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Sukadana, Persil No. 25b, KLas III, Luas \pm 0.160 ha dan tanah di Subak Terara, Persil No. 50a, Klas II, Luas \pm 1.100 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh Tergugat 1 sampai 5 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.1-5/2 dan T.1-5/5 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa pipil tersebut hanya rekayasa semata dan tentunya tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta dibantah oleh Tergugat 8 dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat T.8/3, maka bukti surat P.4 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) saksi bernama Siradjudin bin H. Abdul Karim, Nursitah bin Amaq Tanom, Lalu Sirajudin, Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam dan Imam Tauhid bin Suaeb;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan kelima saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang harus dibuktikan para Penggugat;

Hal. 63 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 1 sampai 5 mengenai keberadaan objek sengketa 1 dan 2 bukan sebagai harta warisan Amaq Minarah, melainkan harta warisan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip, Tergugat 1 sampai 5 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 telah mengajukan 10 bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip Sukadana yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 10 Djuni 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 06/IPEDA/SKT/Mtr/II/1982 yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 25 Januari 1982, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah sawah seluas 1.150 ha (satu hektar 15 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 22 Februari 1979, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/3);
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah kebun seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 21 Januari 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 010/IPEDA/SKT/Mtr/II/1982 yang memuat tanah kebun seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 16 Februari 1985, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/5);

Hal. 64 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah seluas 0.330 ha (satu hektar 33 are) atas nama Loq Dja'ip yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 5 Maret 1980, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14.2/1213/SKDN/2021 atas nama H. Muhamad Ajaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana tanggal 18 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukadana Nomor 14.2/1458/skdn/2021 tanggal 20 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/114.Mt.Baan.Sel/2021 tanggal 21 September 2021, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Yurisprudensi MARI) perkara Nomor 16 PK/Ag/2015, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1-5/10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/1, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50, Klas II, Luas \pm 1.150 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.2 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa telah terjadi rekayasa identitas tanah sengketa oleh para Tergugat, maka bukti surat T.1-5/1 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Hal. 65 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50, Klas II, Luas \pm 1.150 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.4 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa telah terjadi rekayasa identitas tanah sengketa oleh para Tergugat, maka bukti surat T.1-5/2 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50, Klas II, Luas \pm 1.150 ha, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Penggugat. Majelis sependapat dengan Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama terbitan Rajawali Pers, 1994, Cetakan III, halaman 155 yang mengatakan bahwa surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari segi bukti pembayaran pajak adalah akta autentik, tetapi dari segi bukti kepemilikan tanah adalah surat lain yang bukan akta. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karena itu, bukti surat tersebut menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/4, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 2 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Gunung

Hal. 66 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana Persil No. 85, Klas III, Luas \pm 0.330 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.3 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa telah terjadi rekayasa identitas tanah sengketa oleh para Tergugat, maka bukti surat T.1-5/4 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 2 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Gunung Sukadana Persil No. 85, Klas III, Luas \pm 0.330 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.4 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa telah terjadi rekayasa identitas tanah sengketa oleh para Tergugat, maka bukti surat T.1-5/5 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/6, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/7, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan adanya ahli waris dari Amaq Minarah

Hal. 67 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk surat keterangan meninggal dunia atas nama H. Muhamad Ajaib. Akan tetapi keberadaan ahli waris dari Amaq Minarah selain Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) tidak diperselisihkan. Majelis Hakim sependapat dengan Prof. R. Subekti, S.H., Ketua Mahkamah Agung Tahun 1968-1974 dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 81-82 yang mengatakan bahwa hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain, begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karena itu, bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 2 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah Pipil No. 148, Persil No. 25b, Kelas III. Akan tetapi bukti surat itu hanya menyebutkan keterangan dalam buku Daftar Himpunan Keterangan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, sehingga tidak tercantumnya nama Amaq Minarah sebagai wajib pajak pada tahun 2021 bukan alasan bahwa Amaq Minarah tidak pernah menjadi wajib pajak karena Amaq Minarah sudah meninggal dunia tahun 1966 sehingga tidak mungkin membayar pajak. Sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa iuran pembangunan daerah atau surat pajak bukan bukti kepemilikan atas tanah. Orang yang namanya tercantum dalam surat pajak belum tentu sebagai pemilik atas objek pajak, sebaliknya orang yang namanya tidak tercantum dalam surat pajak belum tentu tidak pemilik atas objek pajak itu. Oleh karena bukti surat tersebut tidak relevan dengan apa yang seharusnya dibuktikan Tergugat 1 sampai 5 maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/9, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara. Akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa iuran pembangunan daerah

Hal. 68 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat pajak bukan bukti kepemilikan atas tanah. Oleh karena bukti surat tersebut tidak relevan dengan apa yang seharusnya dibuktikan Tergugat 1 sampai 5 maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-5/10, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Citra Aditya Bakti Bandung, 2015, Cetakan X, halaman 126 yang mengatakan bahwa yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya, kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karena bukti surat tersebut tidak relevan dengan apa yang seharusnya dibuktikan Tergugat 1 sampai 5 maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai 5 juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Isma;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat 1 sampai 5 telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan kedua saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan Tergugat 1 sampai 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 8 mengenai keberadaan objek sengketa 1 dan 2 bukan sebagai harta warisan Amaq Minarah, melainkan berasal dari H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip yang kemudian Arpah alias Amaq Mahnim membayar ganti kerugian kepada H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip sehingga sebagian dari objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Arpah alias Amaq Mahnim, Tergugat 8 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Hal. 69 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 8 telah mengajukan 9 bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang memuat tanah sawah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok tanggal 13 Juni 1950, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang memuat tanah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 1 Oktober 1968, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor SKT.072/WPJ.14/KB.0304/1993 yang memuat tanah seluas 0.5731 ha atas nama Loq Arpah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 5 Agustus 1993, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/3);
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 8 Februari 2007, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/4);
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 5 Januari 2009, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/5);
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 20 Januari 2014, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/6);
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama

Hal. 70 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 5 Januari 2016, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/7);

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 13 Januari 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/8);

9. Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak yang memuat objek pajak berupa tanah seluas 5.731 m² atas nama wajib pajak Mahrup, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8/9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8/1, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 (separoh dari objek sengketa 1), sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50a, Klas II, Luas \pm 0.5731 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.2 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa telah terjadi rekayasa identitas tanah sengketa oleh para Tergugat, maka bukti surat T.8/1 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8/2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 (separoh dari objek sengketa 1), sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50a, Klas II, Luas \pm 0.5731 ha. Akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa iuran pembangunan daerah itu hanya menjadi surat lain yang bukan akta untuk kepemilikan tanah, maka bukti surat

Hal. 71 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.8/2 menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8/3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 (separoh dari objek sengketa 1), sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil No. 50a, Klas II, Luas \pm 0.5731 ha, dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti surat itu tergolong akta autentik. Akan tetapi, berhubung bukti surat itu dibantah oleh para Penggugat dengan alat bukti yang setara nilai pembuktiannya, yaitu bukti surat P.2 dan dibantah dalam kesimpulan dengan pernyataan bahwa pipil tersebut hanya rekayasa semata dan tentunya tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, maka bukti surat T.8/3 turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8/4, T.8/5, T.8/6, T.8/7 dan T.8/8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat-surat itu berkaitan dengan objek sengketa 1 (separoh dari objek sengketa 1), sebagaimana informasi yang tertera di dalamnya menunjuk tanah di Subak Terara Persil Luas \pm 0.5731 ha. Akan tetapi sebagaimana informasi yang tertera dalam bukti-bukti surat itu bahwa SPPT dan STTS PBB / SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti pemilikan / kepemilikan hak maka bukti-bukti surat tersebut menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat 8 juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Salamudin bin Amaq Salihin dan Ismail bin Ratnisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat 8 telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal

Hal. 72 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan kedua saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan Tergugat 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 mengenai keberadaan objek sengketa 1 dan 2 sebagai harta warisan Amaq Minarah, Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 telah mengajukan alat bukti berupa saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksiannya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan satu saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi dengan apa yang perlu dibuktikan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 yang telah dinilai di depan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya:

1. Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) sebagai ahli waris Amaq Minarah;
2. Objek sengketa 1 sebagai harta warisan Amaq Minarah;
3. Objek sengketa 2 sebagai harta warisan Amaq Minarah;

KEAHLIWARISAN PENGGUGAT 2, 3 DAN 4

Menimbang, bahwa dari alat bukti para Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan apakah Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4

Hal. 73 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Samsul Akmal Bin Baharudin) ahli waris Amaq Minarah atau tidak, adalah bukti surat P.1, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat 1 sampai 5 tidak ada satupun yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan keahliwarisan Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Penggugat, ternyata ayah Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) bernama Baharudin meninggal dunia tanggal 30 September 2018, sedangkan nenek Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) bernama Saknah alias Inaq Cemok meninggal dunia tanggal 8 September 2018. Oleh karena Saknah alias Inaq Cemok meninggal dunia lebih dahulu daripada Baharudin maka Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) bukan ahli waris pengganti dari Baharudin, melainkan pengganti ahli waris, atau dengan istilah lain bahwa Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) adalah ahli waris dari Baharudin, Baharudin menjadi ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok dan Saknah alias Inaq Cemok sebagai ahli waris dari Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin), selain mereka yang disebutkan dalam posita angka 2 gugatan para Penggugat terbukti sebagai ahli waris Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) menjadi ahli waris dari Amaq Minarah maka Penggugat 2 (Nurhidayati Binti Baharudin), Penggugat 3 (Nurul Jannah Binti Baharudin) dan Penggugat 4 (Samsul Akmal Bin Baharudin) mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

OBJEK SENGKETA 1

Hal. 74 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 89 mengatakan, "Bukti tulisan (surat) ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan". Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat P.2 dan P.4 diajukan oleh para Penggugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa 1 merupakan harta warisan Amaq Minarah;
2. Bukti surat T.1-5/1, T.1-5/2 dan T.1-5/3 diajukan oleh Tergugat 1 sampai 5 untuk membuktikan bahwa objek sengketa 1 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan harta warisan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip;
3. Bukti surat T.8/1, T.8/2, T.8/3, T.8/4, T.8/5, T.8/6, T.8/7 dan T.8/8 diajukan oleh Tergugat 8 untuk membuktikan bahwa objek sengketa 1 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan berasal dari H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip yang kemudian Arpah alias Amaq Mahnim membayar ganti kerugian kepada H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip sehingga sebagian dari objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Arpah alias Amaq Mahnim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti bukti surat-surat tersebut ternyata bukti surat P.2 yang menjadi bukti surat utama para Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok bernama Tomosoemarno tanggal 11 Juli 1952, sedangkan bukti surat T.1-5/1 yang menjadi bukti surat utama Tergugat 1 sampai 5 dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok bernama Tomosoemarno tanggal 10 Juni 1950, dan bukti surat T.8/1 yang menjadi bukti surat utama Tergugat 8 dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah

Hal. 75 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok bernama Nengah Tirta tanggal 13 Juni 1950;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan T.1-5/1 sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok bernama Tomosoemarno. Jika misalnya diurutkan maka pemilik objek sengketa 1 awalnya atau setidaknya sejak tanggal 10 Juni 1950 adalah H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip lalu sejak tanggal 11 Juli 1952 terjadi perubahan/mutasi menjadi milik Amaq Minarah. Kesimpulan ini bertolak belakang dengan dalil gugatan para Penggugat dan bantahan Tergugat 1 sampai 5 dan 8, sehingga di antara bukti-bukti surat tersebut terdapat keganjilan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-5/1 dan T.8/1 sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Lombok bulan Juni tahun 1950. Pertanyaannya, kenapa di bulan dan tahun yang sama, nama Kepala Djawatan berbeda? Jika misalnya diurutkan maka Kepala Djawatan lebih awal bernama Tomosoemarno lalu dilanjutkan Nengah Tirta. Kesimpulan ini tidak sesuai dengan bukti surat P.2, sebab Kepala Djawatan yang mengeluarkan bukti surat P.2 tanggal 11 Juli 1952 bernama Tomosoemarno, sehingga di antara bukti-bukti surat tersebut terdapat keganjilan;

Menimbang, bahwa kendatipun di antara bukti-bukti surat tersebut terdapat keganjilan, Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan bukti surat tertentu itu yang sah, sementara bukti surat lainnya tidak sah alias palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah diberikan penilaian yang pada pokoknya bahwa masing-masing bukti surat hanya menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan juga Turut Tergugat 7, 8,9 dan 11;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi para Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 1 sebagai harta warisan Amaq Minarah adalah bukti saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom, Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam dan Imam Tauhid bin Suaeb;

Hal. 76 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman misan dari Penggugat 1 dan Tergugat 1 sampai 5, atau keponakan dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi kenal Amaq Minarah;
- bahwa saksi masih kecil kira-kira berusia 2 tahun saat Amaq Minarah meninggal dunia;
- bahwa saksi tinggal sekampung dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya peninggalan tanah, yaitu sawah 1.100 ha di Montong Baan;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Minarah dari cerita orang tua saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Minarah menggarap tanahnya;
- bahwa saksi tahu yang menggarap tanah itu adalah Arpah alias Amaq Mahnim;
- bahwa saksi tahu anak-anak yang lainnya tidak ikut menggarap tanah karena anak pertamanya adalah perempuan yang setelah bersuami tidak ikut menggarap tanah. Lalu Ajaib yang belakangan ikut menggarap tanah;
- bahwa saksi tahu Ajaib mendapat tanah itu dari pemberian Amaq Minarah bukan dari hasil Ajaib buka lahan;
- bahwa saksi tahu asal mula tanah Amaq Minarah seluas 1.100 ha adalah pemberian pemerintah dari membuka lahan;
- bahwa saksi tahu tanah seluas 1.100 ha diberikan oleh pemerintah menurut cerita dari ayah saksi;
- bahwa ayah saksi adalah saudara kandung Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu Saknah tidak mendapat bagian tanah, tidak dikasih oleh dua saudara yang laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa ayah saksi (Amaq Sahdam) misan dengan ibu Penggugat 1 dan ayah Tergugat 1 sampai 5;
- bahwa saksi tidak bertemu dengan Amaq Minarah karena saat Amaq Minarah meninggal dunia, saksi berusia sekitar 5 tahun;

Hal. 77 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya tanah warisan berupa tanah sawah 1.100 ha;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah mendapat tanah itu dari pemerintah;
- bahwa saksi tahu setelah Amaq Minarah meninggal dunia tanah itu dikuasai oleh Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah, anak perempuan Amaq Minarah belum mendapat bagian tanah peninggalan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu setelah Arpah dan Ajaib meninggal dunia tanah sawah yang dikuasai itu digadaikan;
- bahwa tanah sawah bukan milik H. Ajaib melainkan milik Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah peninggalan milik Amaq Minarah berdasarkan cerita ayah saksi, yaitu Amaq Sahdam;
- bahwa Amaq Sahdam itu keponakan Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom yang mengetahui kepemilikan Amaq Minarah atas objek sengketa 1 berdasarkan cerita dari ayah saksi yang merupakan saudara kandung Amaq Minarah dan terhadap keterangan saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam yang mengetahui kepemilikan Amaq Minarah atas objek sengketa 1 berdasarkan cerita dari ayah saksi yang merupakan keponakan Amaq Minarah, Majelis Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa Pasal 308 R.Bg. menyatakan, "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 308 R.Bg. tersebut selama ini dipahami sebagai petunjuk bahwa kesaksian yang dapat diterima dari saksi adalah kesaksian berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi sehingga bersumber dari pengetahuan yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa yang sudah lama terjadi, tidak mudah menghadirkan saksi yang mengalami dan mengetahui sendiri, padahal kebenaran dan keadilan harus diungkap. Oleh karena itu, menjadi tidak adil bila keterangan berdasarkan cerita atau kesaksian dari orang lain dikesampingkan;

Hal. 78 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa kaidah fikih menyebutkan:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ، لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya, "Sesuatu yang tidak dapat dicapai (diketahui) semua bukan berarti ditinggalkan semua."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Syaikh Dr. Nasr Farid Muhammad Washil, Mantan Mufti Mesir dan Dosen Universitas Al-Azhar Kairo, dalam buku *Nazhariyat al-Da'wa wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami* (Teori Gugatan dan Pembuktian menurut Fiqh Islam), 1991, Cetakan II, halaman 80 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

والشهادة على الشهادة جائزة من حيث المبدأ بالإجماع وبلا خلاف بين الفقهاء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلي لموت أو مرض أو غيبة حيث إن الشهادة على الشهادة حينئذ تكون هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عدم غيرها ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات لتعذر الإثبات والإثبات لازم عند التنازع على الحقوق ليتمكن الحكم باستقرارها واسنادها إلى أصحابها الحقيقيين

Artinya, "Memberikan kesaksian berdasarkan kesaksian orang lain hukumnya boleh secara prinsip menurut Ijma' (kesepakatan para ulama) dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Sebab kebutuhan menuntut untuk itu. Kadang-kadang kesaksian dari saksi utama terkendala, baik karena saksi sudah meninggal dunia, sakit maupun tidak diketahui keberadaannya (ghoib). Sehingga kesaksian berdasarkan kesaksian orang lain menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan adanya hak di saat tidak ada alat bukti yang lain. Di samping itu, jika kesaksian berdasarkan kesaksian orang lain dalam kondisi seperti ini tidak diterima maka pembuktian menjadi terhambat (terhalang), padahal pembuktian adalah suatu keharusan (keniscayaan) untuk dilakukan atas hal-hal yang diperselisihkan mengenai hak supaya hukum dapat

Hal. 79 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkan dan hak dapat diberikan kepada pemilik yang sebenarnya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., Menteri Kehakiman pertama kali, dalam buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1989, Cetakan XI, halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

”Menurut hukum adat, saksi yang dengan sengaja hadir untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum dapat mengoperkan penyaksiannya kepada orang lain. Pengoperan itu berlaku secara sungguh-sungguh (serius) dan tertentu. Pengoperan terjadi misalnya oleh orang tua, yang berhubungan dengan usianya, merasa tidak lama lagi akan meninggal dunia, sehingga ia merasa perlu mengoperkan pengetahuannya sebagai saksi terhadap sesuatu perbuatan hukum kepada orang lain.

Pasal 171 Reglemen Indonesia yang menentukan bahwa pada tiap-tiap penyaksian harus disebut sebab-sebabnya pengetahuan saksi, tidak menutup pintu untuk adanya penyaksian atas pengetahuan yang didapat dari pengoperan sebagai tersebut di atas.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Ketua Mahkamah Agung Tahun 1952-1966, dalam buku Hukum Acara Perdata di Indonesia terbitan Sumur Bandung, 1991, halaman 115 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

”Setengah orang menyimpulkan dari adanya Pasal 171 Ayat (2) HIR atau Pasal 308 Ayat (2) R.Bg. bahwa kesaksian yang berupa pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak diperbolehkan. Menurut hemat saya, *testimonium de auditu* ini tidak merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Hanya saja harus diingat bahwa yang dikemukakan oleh saksi ialah kenyataan, bahwa seorang ketiga di luar sidang pengadilan pernah

Hal. 80 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membilangkan hal sesuatu. Dan tidak ada larangan untuk mempergunakan perbilangan seorang ketiga di luar sidang pengadilan itu guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan (*vermoedens*)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. R. Subekti, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Binacipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

"Tidak benarliah bahwa kesaksian de auditu tidak mempunyai harga sama sekali. Betul ia tidak berharga sebagai kesaksian, artinya tidak dapat dipergunakan sebagai saksi langsung, tetapi ia mungkin mempunyai harga sebagai suatu sumber persangkaan. Berbagai kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai persangkaan-persangkaan darimana disimpulkan terbuktinya suatu hal."

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun keterangan saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom berdasarkan cerita dari ayah saksi dan keterangan saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam berdasarkan cerita dari ayah saksi, kedua orang tua saksi bukan orang asing, tetapi masih ada hubungan darah dengan Amaq Minarah. Yaitu ayah saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom dan ayah saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam adalah keponakan Amaq Minarah. Sehingga pengetahuan orang tua kedua saksi diyakini bersumber dari pengetahuan yang kuat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom dan saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam ternyata sesuai dengan bukti surat P.2 dan P.4, maka keterangan keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Imam Tauhid bin Suaeb memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah mantan sedahan (pemungut pajak);
- bahwa saksi menjadi sedahan tahun 1999-2003;

Hal. 81 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sawah di Subak Terara Pipil No. 517 atas nama Amaq Minarah seluas 1 hektar 10 are menurut catatan tahun 1941, belum terjadi mutasi menurut buku catatan sampai tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Imam Tauhid bin Suaeb, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi didasarkan pada buku catatan Sedahan dan sesuai dengan bukti surat P.2 dan P.4 dan saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom dan Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam maka keterangannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi Tergugat 1 sampai 5 yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 1 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan harta warisan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip adalah bukti saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail;

Menimbang, bahwa saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa orang tua saksi adalah misan/sepupu H. Ajaib, atau papuq saksi adalah saudara dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi kenal dengan H. Ajaib dan tahu H. Ajaib meninggal tahun 2019;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib adalah anak dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib punya peninggalan tanah di Le Leping berupa sawah seluas 1 ha 10 are;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut karena sudah lama tidak pergi ke sana, terakhir sekitar 20 tahun yang lalu ke sana;
- bahwa saksi tahu luas tanah sawah itu dari surat-surat tanah yang diperlihatkan H. Ajaib pada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah hasil usaha H. Ajaib dari cerita H. Ajaib sendiri kepada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Ajaib karena sering kali dia terangkan, dan terakhir ada cerita bahwa satu tahun sebelum H. Ajaib meninggal dunia Penggugat 1 mau dikasih uang 30 juta yang diantar Pak Kadus, tetapi ditolak dengan alasan jangan-jangan ini uang pembayaran

Hal. 82 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah. Mendengar hal itu, H. Ajaib naik pitam, marah sekali. Sebab selama ini Penggugat 1 diperhatikan betul oleh H. Ajaib. Pernah dibelikan sepeda motor vespa, dicarikan kerja. Lalu H. Ajaib mengatakan, "Inaq Cemok haram satu jengkal pun tanah dia terima. Ini bukan tanah warisan. Ini tanah hasil kerja, keringat saya sendiri". H. Ajaib pernah dengar Penggugat 1 mau menggugat, dia bilang, "Silakan! Mumpung saya masih hidup". H. Ajaib juga pernah berkata kepada saksi, "Kamu, kalau terjadi apa-apa besok, kamu ngomong!".

Kemudian saksi bertanya, apa buktinya untuk saksi bicara, lalu H. Ajaib masuk ke dalam kamarnya mengeluarkan surat-surat dari tas hitam. "Ini kamu lihat supaya kamu tahu," katanya. H. Ajaib memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah, ada garuda merah di surat itu, sebelah kiri atas yang membuatnya bangga. Surat itu tertulis tahun 1950. Katanya, itu hasil jerih payah sendiri;

- bahwa saksi tahu tanah sawah itu saat ini digarap orang lain karena digadaikan, selalu digadaikan;
- bahwa saksi dulu melihat sendiri H. Ajaib menggarp tanahya, ada 3-4 kali saksi ke sawahnya;
- bahwa saksi saat kecil diasuh oleh H. Ajaib, saksi ikut membuat petak-petak kecil di sawah;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi mengalami bertemu Inaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah sawah 1.100 ha itu tidak pernah digarap oleh Amaq Minarah dan juga Inaq Minarah, hanya H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu sejak kecil sawah itu berulang kali digadai ditebus, digadai ditebus;
- bahwa saksi tahu pekerjaan H. Ajaib adalah pengusaha barang-barang antik;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu milik H. Ajaib bersumber dari cerita H. Ajaib kepada saksi;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu sekarang dikuasai Ajaib dan Mahrup;

Hal. 83 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mahrup menguasai separoh dari sawah itu, menurut keterangan H. Ajaib, dulu H. Ajaib pernah pinjam uang ke Amaq Rat (mertua Mahrup), lalu bagian tanah sawah itu dijadikan sebagai pembayarannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukadana;
- bahwa saksi sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai kepala desa, sebelumnya adalah kepala dusun;
- bahwa saksi kenal H. Ajaib, karena warga saksi;
- bahwa saksi tahu Ajaib adalah anak Amaq Minarah;
- bahwa saksi tidak tahu sawah yang di Leping;
- bahwa saksi tahu tanah itu dari cerita Ajaib sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Ajaib menggarap sawah;
- bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana perolehan sawah yang di Leping;
- bahwa saksi tidak bertemu dengan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tidak tahu jika sawah itu punya Amaq Minarah, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari H. Ajaib;
- bahwa saksi belum pernah diperlihatkan surat-surat tanah oleh H. Ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail yang mengetahui kepemilikan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip atas objek sengketa 1 berdasarkan cerita dari H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa keterangan berdasarkan cerita orang lain dapat diterima dalam pembuktian. Akan tetapi, dipersyaratkan cerita yang dimaksud tidak bersumber dari orang-orang yang diragukan objektivitasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Liberty

Hal. 84 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, 2006, Cetakan I Edisi Ketujuh, halaman 169 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

"Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri."

Menimbang, bahwa substansi dari alat bukti saksi yang dapat diterima adalah terjaga objektivitasnya dan bukan dari orang yang mencari benarnya sendiri. Oleh karena itu, keterangan orang ketiga yang dapat diterima harus bersumber dari selain pihak berperkara dan orang yang pernah/sedang menguasai objek sengketa. Sebab, orang yang berperkara pasti akan mengejar kemenangan. Demikian juga orang yang menguasai objek sengketa tentu akan mencari benarnya sendiri karena ia mempunyai kepentingan (*interest*). Wajar saja jika ia mengatakan tanah yang dikuasainya itu miliknya, hasil jerih payahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalogikan keterangan yang berasal dari orang lain seperti alat bukti surat atau tulisan. Pada dasarnya semua bukti tulisan itu merugikan atau memberatkan orang yang telah menulisnya (pembuatnya). Tidak bisa tulisan yang menguntungkan pembuatnya diajukan sebagai bukti. Karena jika bukti surat seperti itu diterima maka dengan mudah orang akan mengaku-ngaku tanah milik orang lain sebagai miliknya lalu membuat surat pernyataan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Demikian juga cerita atau pernyataan secara lisan dari orang yang menguasai objek sengketa tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sebaliknya, cerita yang dapat diterima adalah yang berasal dari orang yang dirugikan dari pembuat cerita itu. Contohnya, cerita dari Amaq Tanom yang disampaikan saksi para Penggugat bernama Nursitah bin Amaq Tanom bahwa objek sengketa 1 itu milik Amaq Minarah. Pernyataan Amaq Tanom itu merugikan atau memberatkan dirinya karena sebagai saudara kandung dari Amaq Minarah, ia menjadi tidak berhak atas objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman yang menyebutkan bahwa saksi dulu melihat sendiri H. Ajaib menggarap tanahnya, ada 3-4 kali saksi ke sawahnya, hal itu tidak menunjukkan bahwa objek sengketa 1 adalah miliknya. Karena pada kenyataannya, orang-orang yang

Hal. 85 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tidak harus menjadi pemiliknya, bisa karena menyewa, membeli gadai, meminjam atau karena lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail tidak memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi Tergugat 8 yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 1 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan berasal dari H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip yang kemudian Arpah alias Amaq Mahnim membayar ganti kerugian kepada H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip sehingga sebagian dari objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Arpah alias Amaq Mahnim adalah bukti saksi bernama Salamudin bin Amaq Salihin dan Ismail bin Ratnisah;

Menimbang, bahwa saksi bernama Salamudin bin Amaq Salihin memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu objek sengketa di Le Iepang seluas 1 hektar 10 are;
- bahwa saksi sering ke objek sengketa karena bertugas sebagai pekasih (tukang mengaliri sawah);
- bahwa saksi semasa kecil tahu objek sengketa digarap oleh Amaq Rapisah atas dasar gadai;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Ma'rup;
- bahwa saksi tidak tahu Amaq Ma'rup itu anak dari siapa dan mempunyai saudara siapa;
- bahwa saksi tahu Amaq Ma'rup garap satu kali (satu tahun) lalu digadaikan ke Amat sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu yang sekarangenggarap tanah itu adalah Amat;
- bahwa saksi kurang lebih 7 tahun mengaliri tanah sawah objek sengketa, tetapi sebelum bekerja mengaliri tanah sawah, saksi sudah tahu tanah itu milik Amaq Ma'rup;
- bahwa saksi pernah bertemu Ma'rup 1 kali saja waktu saksi masih kecil;

Hal. 86 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah seluas 57 are dikuasai H. Ma'ruf dan sisanya dikuasai H. Ajaib;
- bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Ma'rup memperoleh tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah sawah itu ditanami tembakau;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Ma'ruf dengan H. Ajaib;

Menimbang, bahwa saksi bernama Ismail bin Ratnisah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Amaq Mahmin sudah meninggal dunia saat saksi sekolah PGA;
- bahwa saksi tahu total tanah 1 hektar 10 are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Salamudin bin Amaq Salihin dan Ismail bin Ratnisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tidak mengetahui kepemilikan H. Moh. Ajaib alias Loq Jaip dan Arpah alias Amaq Mahnim atas objek sengketa 1. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 1 merupakan harta warisan Amaq Minarah adalah bukti saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom;

Menimbang, bahwa saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu objek sengketa 1 itu milik Amaq Minarah yang diperoleh dari pemerintah menurut cerita dari ayah saksi bernama Amaq Tanom semasa Amaq Tanom masih hidup;
- bahwa saksi tahu tanah milik Amaq Minarah itu awalnya tanah pemerintah lalu setelah meninggal dunia dikuasai oleh Arpah dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah sampai detik ini belum mendapat bagian;
- bahwa saksi tahu Saknah pernah menuntut bagiannya;
- bahwa saksi tahu tanah itu bukan dari hasil Arpah dan Ajaib membuka lahan;

Hal. 87 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu cerita dari Kadus bahwa Saknah pernah mau dikasih uang 30 juta, Kadus sendiri yang mengantar uang itu dari Ajaib tapi ditolak karena yang diminta Saknah itu tanah bukan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa keterangan dari cerita orang lain dapat diterima sepanjang bersumber bukan dari pihak berperkara dan bukan dari orang yang pernah/sedang menguasai obek sengketa. Walaupun saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 hanya satu, namun oleh karena keterangannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maka keterangannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11, objek sengketa 1 terbukti sebagai harta warisan Amaq Minarah;

OBJEK SENGKETA 2

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat P.3 dan P.4 diajukan oleh para Penggugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa 2 merupakan harta warisan Amaq Minarah;
2. Bukti surat T.1-5/4, T.1-5/5 dan T.1-5/6 diajukan oleh Tergugat 1 sampai 5 untuk membuktikan bahwa objek sengketa 2 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan harta warisan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah diberikan penilaian yang pada pokoknya bahwa masing-masing bukti surat hanya menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5 dan juga Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi para Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 2 sebagai harta warisan

Hal. 88 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Minarah adalah bukti saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom, Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam dan Imam Tauhid bin Suaeb;

Menimbang, bahwa saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya peninggalan tanah, yaitu 16 are di Dasan Gunung;
- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Minarah dari cerita orang tua saksi;
- bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah kebun yang 16 are;
- bahwa saksi tahu tanah kebun yang 16 are itu sekarang menjadi rumah;
- bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah 16 are itu sekarang adalah anak-anak dari Ajaib;
- bahwa saksi tahu tanah seluas 16 are warisan dari Amaq Nuralam menurut cerita dari ayah saksi;
- bahwa ayah saksi adalah saudara kandung Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu tanah 16 are sekarang digadai oleh Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah tidak mendapat bagian tanah, tidak dikasih oleh dua saudara yang laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa ayah saksi (Amaq Sahdam) misan dengan ibu Penggugat 1 dan ayah Tergugat 1 sampai 5;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah punya tanah warisan berupa kebun 16 are di Dasan Gunung;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah mendapat tanah itu dari pemerintah;
- bahwa saksi tahu setelah Amaq Minarah meninggal dunia tanah itu dikuasai oleh Arpah alias Amaq Mahnim dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah, anak perempuan Amaq Minarah belum mendapat bagian tanah peninggalan Amaq Minarah;
- bahwa saksi tahu setelah Arpah dan Ajaib meninggal dunia tanah kebun yang 16 are dibangun rumah oleh anak-anak H. Ajaib;

Hal. 89 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah kebun itu adalah milik Amaq Minarah bukan hasil Ajaib membuka lahan;
- bahwa saksi tahu tanah peninggalan milik Amaq Minarah berdasarkan cerita ayah saksi, yaitu Amaq Sahdam;
- bahwa Amaq Sahdam itu keponakan Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Nursitah bin Amaq Tanom yang mengetahui kepemilikan Amaq Minarah atas objek sengketa 2 berdasarkan cerita dari ayah saksi yang merupakan saudara kandung Amaq Minarah dan terhadap keterangan saksi bernama Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam yang mengetahui kepemilikan Amaq Minarah atas objek sengketa 2 berdasarkan cerita dari ayah saksi yang merupakan keponakan Amaq Minarah, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di atas bahwa keterangan saksi berdasarkan cerita orang lain itu dibolehkan, sumber dari keterangan kedua saksi adalah saudara kandung dan keponakan Amaq Minarah, dan keterangan kedua saksi sesuai dengan bukti surat P.3 dan P.4, maka keterangan keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Imam Tauhid bin Suaeb memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah mantan sedahan (pemungut pajak);
- bahwa saksi menjadi sedahan tahun 1999-2003;
- bahwa saksi tahu tanah kebun Pipil No. 148 atas nama Amaq Minarah seluas 16 are menurut catatan tahun 1941. Pada tahun 1942 berubah pipil No. 370 atas nama Loq Repah (Arpah) Dasan Gunung atas dasar bagi waris (MTW/Mati Waris), belum terjadi mutasi menurut buku catatan sampai tahun 1993;
- bahwa saksi tahu tanah itu berasal dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Imam Tauhid bin Suaeb, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi bertolak belakang dengan dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat 1 sampai 5 dan Tergugat 8;

Hal. 90 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan bukti surat P.3 dan P.4 serta keterangan dua saksi sebelumnya, yaitu Nursitah bin Amaq Tanom dan Sahdam alias Amaq Pariani bin Amaq Sahdam;

Menimbang, bahwa keterangan telah terjadi perubahan pipil atas nama Loq Repah (Arpah) pada tahun 1942 karena bagi waris (MTW/Mati Waris) tidak dapat diterima karena Amaq Minarah meninggal dunia baru pada tahun 1966;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, keterangan saksi bernama Imam Tauhid bin Suaeb tidak memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi Tergugat 1 sampai 5 yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 2 bukan merupakan harta warisan Amaq Minarah, melainkan harta warisan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip adalah bukti saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail;

Menimbang, bahwa saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa orang tua saksi adalah misan/sepupu H. Ajaib, atau papuq saksi adalah saudara dari Amaq Minarah;
- bahwa saksi kenal H. Ajaib dan tahu H. Ajaib meninggal tahun 2019;
- bahwa saksi tahu tanah kebun 16 are yang digugat adalah milik H. Ajaib;
- bahwa saksi tahu H. Ajaib tinggal di tanah kebun tersebut dan kini ditempati oleh keturunannya (5 anaknya);
- bahwa saksi tahu Inaq Minarah tinggal bersama suaminya, bukan di atas tanah seluas 16 are;
- bahwa saksi tahu tanah kebun 16 are itu dulunya adalah tanah ilalang semak belukar, H. Ajaib yang pertama tinggal di sana dan menggarap tanah itu;
- bahwa saksi tahu tanah kebun itu milik H. Ajaib bersumber dari cerita H. Ajaib kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukadana;

Hal. 91 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai kepala desa, sebelumnya adalah kepala dusun;
- bahwa saksi kenal H. Ajaib, karena warga saksi;
- bahwa saksi tahu Ajaib meninggalkan tanah kebun di Dasan Gunung yang ditempati hingga meninggal dunia;
- bahwa saksi sering berkunjung ke tanah kebun yang kini sekarang dijadikan tempat tinggal Ajaib;
- bahwa saksi tahu tanah itu dari cerita Ajaib sendiri;
- bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Ajaib karena dia yang pertama kali tinggal di sana menurut informasi dari warga;
- bahwa pada 2018, saat Ajaib masih sehat, minta dibuatkan surat hibah untuk anak-anaknya lalu saksi lihat di kantor desa saksi temukan ada namanya Ajaib, sehingga saksi berani membagikan anak-anaknya;
- bahwa saksi beserta Kaur Pemerintahan dan Sekdes pernah datang ke rumah H. Ajaib hendak membuat surat hibah, di-stop Pak Duraham bin Amaq Tanom yang mengatakan bahwa tanah pekarangan ini masih belum jelas lalu saksi jelaskan sudah ada SPPT di kantor desa maka Pak Duraham lalu pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Sudirman bin Amaq Aliman dan Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail yang mengetahui kepemilikan H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip atas objek sengketa 2 berdasarkan cerita dari H. Moh. Ajaib alias Loq Dja'ip, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di muka bahwa cerita yang bersumber dari orang yang pernah/sedang menguasai objek sengketa diragukan objektivitasnya, karena itu tidak memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Lalu Diraksa bin Mamiq Ismail yang menyebutkan objek sengketa 2 itu milik Ajaib karena Ajaib yang pertama kali tinggal di sana menurut informasi dari warga, hal itu tidak menunjukkan bahwa objek sengketa 2 adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11 yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan objek sengketa 2 merupakan harta warisan Amaq Minarah adalah bukti saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom;

Hal. 92 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Minarah yang diperoleh dari pemerintah karena membuka lahan menurut cerita dari ayah saksi bernama Amaq Tanom semasa Amaq Tanom masih hidup;
- bahwa saksi tahu tanah milik Amaq Minarah itu awalnya tanah pemerintah lalu setelah meninggal dunia dikuasai oleh Arpah dan Ajaib;
- bahwa saksi tahu Amaq Minarah mempunyai 3 anak, yaitu Saknah alias Inaq Cemok, Arpah alias Amaq Mahnim, Ajaib;
- bahwa saksi tahu Saknah sampai detik ini belum mendapat bagian;
- bahwa saksi tahu tanah itu bukan dari hasil Arpah dan Ajaib membuka lahan;
- bahwa saksi tahu Saknah pernah menuntut bagiannya;
- bahwa saksi tahu cerita dari Kadus bahwa Saknah pernah mau dikasih uang 30 juta, Kadus sendiri yang mengantar uang itu dari Ajaib tapi ditolak karena yang diminta Saknah itu tanah bukan uang;
- bahwa saksi tahu tanah yang menjadi bagian Amaq Mahnim dikuasai Mahrup lalu turun ke anaknya, sedangkan saudara-saudara Mahrup lainnya belum mendapat bagian;
- bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Amaq Mahnim kemudian dikuasai H. Ma'ruf lalu turun ke anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa Mahrup menguasai tanah itu sekarang;
- bahwa saksi tahu sekarang tanah dikuasai Ajaib dan Arpah;
- bahwa Saknah pernah menyampaikan pesan kepada saksi untuk diteruskan kepada Ajaib, jangan bangun rumah di sebelah utara Haji Sufi, tapi tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Duraham bin Amaq Tanom, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa keterangan dari cerita orang lain dapat diterima sepanjang bersumber bukan dari pihak berperkara dan bukan dari orang yang pernah/sedang menguasai obek sengketa. Walaupun saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11

Hal. 93 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu, namun oleh karena keterangannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maka keterangannya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan para Penggugat, Tergugat 1 sampai 5, Tergugat 8 dan Turut Tergugat 7, 8, 9 dan 11, objek sengketa 2 terbukti sebagai harta warisan Amaq Minarah;

Menimbang, bahwa dari hasil konstataasi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Amaq Minarah telah meninggal dunia tahun 1966 dan meninggalkan istri bernama Inaq Minarah dan 3 anak, yaitu Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan), Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) dan Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);
- bahwa Saknah alias Inaq Cemok sudah meninggal dunia dan meninggalkan 4 anak, yaitu Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan), Baharudin (anak laki-laki), Ishak (anak laki-laki) dan Saharudin (anak laki-laki);
- bahwa Hajjah Baiq Sahyum sudah meninggal dunia dan meninggalkan suami bernama Lalu Wiradipa dan anak-anaknya, yaitu Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan), Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki), Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) dan Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
- bahwa Baharudin sudah meninggal dunia dan meninggalkan istri bernama Sakyah dan 3 anak, yaitu Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan), Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) dan Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);
- bahwa Arpah alias Amaq Mahnim sudah meninggal dunia dan meninggalkan istri bernama Inaq Mahnim dan 5 anak, yaitu Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan), Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki), Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan), Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) dan Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
- bahwa Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahni sudah meninggal dunia dan meninggalkan istri bernama Hajjah Remah dan 5 anak, yaitu Suriani Binti

Hal. 94 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrup (anak perempuan), Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki), Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki), Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) dan Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);

- bahwa Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim sudah meninggal dunia dan meninggalkan suami bernama Junaidi dan 2 anak, yaitu Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) dan Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);

- bahwa Haji Moh. Ajaib sudah meninggal dunia dan meninggalkan istri bernama Hajjah Halimah dan 5 anak, yaitu Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan), Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan), Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki), Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) dan Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);

- bahwa Amaq Minarah meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 1 dan 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dituntut para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim tidak dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya, oleh karena itu terhadap petitum 1 akan ditentukan setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum yang dituntut dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam telah meninggal dunia tahun 1966 di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sebagai pewaris dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam telah terbukti meninggal dunia tahun 1966 maka petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti

Hal. 95 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Amaq Minarah, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Amaq Minarah yang hidup atau ada pada saat Amaq Minarah meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan), Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) dan Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Amaq Minarah yang hidup atau ada pada saat Amaq Minarah meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Inaq Minarah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ahli waris dari Amaq Minarah adalah:

1. Inaq Minarah (istri);
2. Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
3. Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
4. Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Inaq Minarah sudah meninggal dunia setelah Amaq Minarah meninggal dunia, sementara ahli waris dari Amaq Minarah dan ahli waris dari Inaq Minarah adalah orang-orang yang sama maka sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa apabila ahli waris dalam kasus kedua tidak lain dari ahli waris dalam kasus pertama maka tidak perlu dilakukan dua kali pembagian. Cukup dibagi satu kali saja seakan-akan ahli waris yang baru meninggal dunia tidak ada pada saat meninggalnya pewaris pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Amaq Minarah adalah ketiga anaknya, yaitu:

1. Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
2. Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);

Hal. 96 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Saknah alias Inaq Cemok telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Saknah alias Inaq Cemok yang hidup atau ada pada saat Saknah alias Inaq Cemok meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan), Baharudin (anak laki-laki), Ishak (anak laki-laki) dan Saharudin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Saknah alias Inaq Cemok yang hidup atau ada pada saat Saknah alias Inaq Cemok meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok adalah keempat anaknya, yaitu:

1. Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan);
2. Baharudin (anak laki-laki);
3. Ishak (anak laki-laki);
4. Saharudin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Hajjah Baiq Sahyum telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Hajjah Baiq Sahyum yang hidup atau ada pada saat Hajjah Baiq Sahyum meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan), Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki), Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) dan Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Hajjah Baiq Sahyum yang hidup atau ada pada saat Hajjah Baiq Sahyum meninggal dunia adalah suaminya, yaitu Lalu Wiradipa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah:

1. Lalu Wiradipa (suami);

Hal. 97 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan);
3. Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
4. Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
5. Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Lalu Wiradipa sudah meninggal dunia setelah Hajjah Baiq Sahyum meninggal dunia, sementara ahli waris dari Lalu Wiradipa dan ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah orang-orang yang sama maka sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Lalu Wiradipa tidak perlu dimasukkan sebagai ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah keempat anaknya, yaitu:

1. Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan);
2. Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
3. Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
4. Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Baharudin telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Baharudin yang hidup atau ada pada saat Baharudin meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan), Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) dan Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Baharudin yang hidup atau ada pada saat Baharudin meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Sakyah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Baharudin adalah istri dan ketiga anaknya, yaitu:

1. Sakyah (istri);
2. Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan);
3. Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan);
4. Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);

Hal. 98 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Arpah alias Amaq Mahnim telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Arpah alias Amaq Mahnim yang hidup atau ada pada saat Arpah alias Amaq Mahnim meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan), Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki), Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan), Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) dan Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Arpah alias Amaq Mahnim yang hidup atau ada pada saat Arpah alias Amaq Mahnim meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Inaq Mahnim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim adalah istri dan kelima anaknya, yaitu:

1. Inaq Mahnim (istri);
2. Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
3. Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
4. Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
5. Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
6. Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berhubung Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim yang hidup atau ada pada saat Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Suriani Binti Mahrup (anak perempuan), Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki), Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki), Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) dan Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);

Hal. 99 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim yang hidup atau ada pada saat Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Hajjah Remah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim adalah istri dan kelima anaknya, yaitu:

1. Hajjah Remah (istri);
2. Suriani Binti Mahrup (anak perempuan);
3. Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki);
4. Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki);
5. Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki);
6. Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berhubung Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim yang hidup atau ada pada saat Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) dan Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);

Menimbang, bahwa Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim semasa hidupnya menikah dengan Junaidi tetapi keduanya sama-sama meninggal dunia tahun 1990 tanpa diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia. Walaupun demikian, seandainya Junaidi meninggal dunia setelah Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim dan Junaidi menjadi ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim, tetap saja sebagaimana pertimbangan di atas Junaidi tidak perlu dimasukkan ke dalam ahli waris Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim adalah kedua anaknya, yaitu:

1. Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki);
2. Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berhubung Haji Moh. Ajaib telah meninggal dunia maka harus ditetapkan siapa ahli warisnya untuk menerima bagian warisannya;

Hal. 100 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Haji Moh. Ajaib yang hidup atau ada pada saat Haji Moh. Ajaib meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan), Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan), Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki), Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) dan Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Haji Moh. Ajaib yang hidup atau ada pada saat Haji Moh. Ajaib meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Hajjah Halimah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ahli waris dari Haji Moh. Ajaib adalah istri dan kelima anaknya, yaitu:

1. Hajjah Halimah (istri);
2. Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
3. Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
4. Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
5. Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
6. Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat, Tergugat 1 sampai 10 dan para Turut Tergugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Minarah maka petitum 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas lengkap yang tersebut dalam dalil angka 3 (3.1 dan 3.2) adalah harta peninggalan almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) yang belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa dengan identitas lengkap yang tersebut dalam dalil angka 3 (3.1 dan 3.2) atau objek sengketa 1 dan 2 telah terbukti sebagai harta warisan Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) maka petitum 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan sesuai hukum bagian masing-masing dari para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) yaitu para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan para

Hal. 101 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Amaq Minarah, oleh karena terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya, "Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian masing-masing ahli waris dari Amaq Minarah adalah:

1. Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan) = $1/5$ bagian;
2. Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
3. Haji Moh Ajaib (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok, oleh karena terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok adalah:

1. Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan) = $1/7 \times 1/5 = 1/35$ bagian;
2. Baharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
3. Ishak (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
4. Saharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum, oleh karena terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana pertimbangan di muka bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah:

1. Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan) = $1/7 \times 1/35 = 1/245$ bagian;

Hal. 102 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;

3. Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;

4. Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Baharudin, oleh karena terdiri dari istri, anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana pertimbangan di muka bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sedangkan bagian istri berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya, "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Baharudin adalah:

1. Sakyah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{2}{280} = \frac{1}{140}$ bagian;

2. Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;

3. Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;

4. Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{560} = \frac{1}{40}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim, oleh karena terdiri dari istri, anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana pertimbangan di muka bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak

Hal. 103 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim adalah:

1. Inaq Mahnim (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
2. Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
3. Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{240} = \frac{14}{120}$ bagian;
4. Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
5. Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
6. Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim, oleh karena terdiri dari istri, anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana pertimbangan di muka bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:

1. Hajjah Remah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{7}{480}$ bagian;
2. Suriani Binti Mahrup (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{98}{8640} = \frac{49}{4320}$ bagian;
3. Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
4. Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
5. Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
6. Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim, oleh karena terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka

Hal. 104 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan di muka bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Rumiati Binti Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:

1. Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{14}{360}$ bagian;
2. Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{7}{360}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Haji Moh. Ajaib, oleh karena terdiri dari istri, anak laki-laki dan anak perempuan maka sebagaimana pertimbangan di muka bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian masing-masing ahli waris dari Haji Moh. Ajaib adalah:

1. Hajjah Halimah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
2. Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
3. Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
4. Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
5. Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
6. Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian masing-masing dari ahli waris Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam, yaitu para Penggugat, Tergugat 1 sampai 10 dan para Turut Tergugat telah ditetapkan menurut hukum maka petitum 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan para Penggugat yang menuntut menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang ada yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 105 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa 1 dan 2 adalah harta warisan Amaq Minarah maka harta itu menjadi hak seluruh ahli warisnya, termasuk para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kaidah fikih menyebutkan:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Artinya, "Tidak boleh bagi seseorang untuk memanfaatkan/mengambil keuntungan dari harta milik orang lain tanpa seizinnya."

Menimbang, bahwa biarpun para Tergugat yang masuk ahli waris dari Amaq Minarah mempunyai hak atas objek sengketa 1 dan 2 namun di luar para Tergugat juga ada para Penggugat dan para Turut Tergugat yang mempunyai hak yang sama, sehingga karena itu para Tergugat tidak boleh mengambil manfaat sendiri atas objek sengketa 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berhubung telah terbukti objek sengketa 1 dan 2 dikuasai oleh para Tergugat, yaitu sebagian Tergugat menempati dan membangun rumah permanen di atas objek sengketa 2 dan sebagian Tergugat menguasai objek sengketa 1 dan bahkan menggadaikan kepada Tergugat lain di luar ahli waris Amaq Minarah maka perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengambil keuntungan sendiri atas objek sengketa 1 dan 2 tanpa mempedulikan ahli waris lainnya atau menghaki sendiri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin B.2.A menyebutkan, "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha negara (TUN)".

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas objek sengketa 1 dan 2 tidak mempunyai alas hak yang sah maka segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa 1 dan 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 106 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu, petitum 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan para Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 yang saat ini sedang digadai kepada orang lain di luar ahli waris sebagaimana Majelis Hakim saksi sendiri saat pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat bahwa pihak-pihak Tergugat yang menggadaikan objek tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yaitu apabila gadai sudah melebihi jangka waktu 7 tahun maka harus segera mengambil kembali objek tersebut tanpa tebusan karena gadai berakhir dengan sendirinya tanpa tebusan jika sudah berlangsung 7 tahun atau lebih menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Adapun apabila gadai belum sampai 7 tahun maka pihak-pihak Tergugat yang menggadaikan objek tersebut harus segera menebusnya. Sehingga objek tersebut dapat dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 yang saat ini sudah dibangun rumah permanen di atasnya sebagaimana Majelis Hakim saksi sendiri saat pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya para Tergugat harus menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat yang telah ditetapkan tersebut di atas secara natura. Akan tetapi, kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing. Ketentuan demikian berlaku juga terhadap objek sengketa 1. Yaitu jika objek sengketa 1 telah dapat dikuasai kembali oleh ahli waris Amaq Minarah, maka bila tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, petitum 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan para Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan

Hal. 107 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 10 membongkar rumah permanen yang ada di atas tanah sengketa dalam dalil angka 3.2 untuk dipindahkan ke tanah miliknya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin C.2 menyebutkan, "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara". Atas dasar itu, petitum 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 gugatan para Penggugat yang menuntut menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan belum pernah meletakkan sita atas objek sengketa 1 dan 2 maka petitum 9 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 gugatan para Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa yang dihukum membayar biaya perkara maka menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. adalah pihak yang kalah mutlak. Oleh karena para Tergugat bukan pihak yang kalah mutlak maka petitum 10 ditolak, sehingga para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta "mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya" ditolak, dan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 108 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* dengan hasil final mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, di akhir putusan ini Majelis ingin mengingatkan kepada pihak-pihak berperkara tentang hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

عَنْ رَيْتَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَرُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَفْضِي لَهُ عَلَى تَخْوٍ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya, “Diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. bahwa Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Ketika kalian mengajukan perkara kepada saya, bisa jadi ada di antara kalian yang lebih lihai dan cerdik berargumentasi dibandingkan dengan yang lain lalu saya jatuhkan putusan yang memenangkan dia berdasarkan apa yang saya dengar di muka sidang. Barangsiapa yang saya menangkan perkaranya untuk mengambil harta saudaranya (berkat kelihaian dan kecerdikannya dalam persidangan) maka janganlah sekali-kali dia mengambil harta itu. Karena sesungguhnya harta itu adalah sepotong api neraka yang saya ambikan untuknya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanyalah manusia biasa yang memutus berdasarkan apa yang Majelis temukan di muka sidang. Ketika pihak-pihak berperkara mengajukan perkara *a quo*, bisa jadi ada di antara pihak-pihak berperkara yang lebih lihai dan cerdik dalam merangkai kata-kata, menyusun narasi dan menyiapkan bukti-bukti di persidangan, lalu Majelis menjatuhkan putusan yang memenangkan pihak itu berdasarkan apa yang Majelis temukan di muka sidang. Barangsiapa yang Majelis menangkan perkaranya untuk mengambil harta saudaranya sedangkan cara-cara yang digunakannya ternyata tidak halal seperti dengan mengajukan bukti surat palsu dan saksi palsu maka janganlah

Hal. 109 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali-kali pihak yang dimenangkan itu mengambil harta saudaranya. Karena sesungguhnya harta itu adalah sepotong api neraka;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai 5;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam yang telah meninggal dunia tahun 1966 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam adalah:
 - (1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan);
 - (2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
 - (3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Saknah alias Inaq Cemok adalah:
 - (1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan);
 - (2) Baharudin (anak laki-laki);
 - (3) Ishak (anak laki-laki);
 - (4) Saharudin (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari Hajjah Baiq Sahyum adalah:
 - (1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan);
 - (2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - (3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
 - (4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris dari Baharudin adalah:
 - (1) Sakyah (istri);
 - (2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan);
 - (3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan);
 - (4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki);
7. Menetapkan ahli waris dari Arpah alias Amaq Mahnim adalah:

Hal. 110 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Inaq Mahnim (istri);
- (2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
- (3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki);
- (4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
- (5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
- (6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan);
8. Menetapkan ahli waris dari Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:
 - (1) Hajjah Remah (istri);
 - (2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan);
 - (3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki);
 - (6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki);
9. Menetapkan ahli waris dari Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim adalah:
 - (1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki);
 - (2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan);
10. Menetapkan ahli waris dari Haji Moh. Ajaib adalah:
 - (1) Hajjah Halimah (istri);
 - (2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
 - (3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
 - (4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
 - (5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki);
 - (6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan);
11. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah terletak di Subak Terara, Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 517, Percil No. 50a, Klas II, Luas ± 1.100 Ha (lebih kurang satu hektar sepuluh are) atas nama Amaq Minarah dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah Utara	: Sawah Amaq Jidah;
---	---------------	---------------------

Hal. 111 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit + Sawah Amaq Rumasih;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Parit + Sawah Amaq

Kemah;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

b. Tanah Kebun "D" Sukadana terletak di Dasan Gunung Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 148, Percil No. 25b, KLas III, Luas ± 0.160 Ha (lebih kurang enam belas are) atas nama Amaq Minarah, yang sekarang sudah menjadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit + Sawah Guru Rauf;
- Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Ahum;
- Sebelah Timur : Parit Dan Tanah Amaq Jumesar;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

adalah harta warisan Amaq Minarah;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Minarah adalah:

- (1) Saknah alias Inaq Cemok (anak perempuan) = $1/5$ bagian;
- (2) Arpah alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;
- (3) Haji Moh Ajaib (anak laki-laki) = $2/5$ bagian;

13. Menetapkan bagian Saknah alias Inaq Cemok untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Hajjah Baiq Sahyum (anak perempuan) = $1/7 \times 1/5 = 1/35$ bagian;
- (2) Baharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
- (3) Ishak (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;
- (4) Saharudin (anak laki-laki) = $2/7 \times 1/5 = 2/35$ bagian;

Hal. 112 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan bagian Hajjah Baiq Sahyum untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Baiq Sri Widiastuti Binti Lalu Wiradipa (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{1}{245}$ bagian;
- (2) Ir. Lalu Dendi Kurniawan Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;
- (3) Lalu Eldin Indra Wahyudi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;
- (4) Lalu Edi Yusmayadi Bin Lalu Wiradipa (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{35} = \frac{2}{245}$ bagian;

15. Menetapkan bagian Baharudin untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Sakyah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{2}{280} = \frac{1}{140}$ bagian;
- (2) Nurhidayati Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;
- (3) Nuruljannah Binti Baharudin (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{1120} = \frac{1}{80}$ bagian;
- (4) Samsul Akmal Bin Baharudin (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{35} = \frac{14}{560} = \frac{1}{40}$ bagian;

16. Menetapkan bagian Arpah alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Inaq Mahnim (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
- (2) Mahnim Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
- (3) Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim (anak laki-laki) = $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{240} = \frac{14}{120}$ bagian;
- (4) Jupeni Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
- (5) Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;
- (6) Rumenah Binti Arpah Alias Amaq Mahnim (anak perempuan) = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{240} = \frac{7}{120}$ bagian;

Hal. 113 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan bagian Mahrup Bin Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Hajjah Remah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{7}{480}$ bagian;
- (2) Suriani Binti Mahrup (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{98}{8640} = \frac{49}{4320}$ bagian;
- (3) Jumedan Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
- (4) Jumadil Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
- (5) Suherman Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;
- (6) Anggara Saputra Bin Mahrup (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{14}{120} = \frac{196}{8640} = \frac{98}{4320}$ bagian;

18. Menetapkan bagian Rumeti Binti Arpah Alias Amaq Mahnim untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Muhamad Ruliandi Bin Junaidi (anak laki-laki) = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{14}{360}$ bagian;
- (2) Lina Okta Yuliana Binti Junaidi (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{120} = \frac{7}{360}$ bagian;

19. Menetapkan bagian Haji Moh. Ajaib untuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Hajjah Halimah (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$ bagian;
- (2) Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
- (3) Sumiati Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;
- (4) Haji Satriawan Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
- (5) Muhamad Ali Bin Haji Moh. Ajaib (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{280} = \frac{2}{20}$ bagian;
- (6) Nilasari Binti Haji Moh. Ajaib (anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{14}{280} = \frac{1}{20}$ bagian;

Hal. 114 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa 1 dan 2 adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa 1 dan 2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Turut Tergugat yang telah ditetapkan tersebut di atas secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
22. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang membangun rumah permanen di atas objek sengketa 2 untuk mengosongkan objek tersebut;
23. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
24. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SALMINI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat 8, Turut Tergugat 11 tanpa hadirnya Tergugat 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 dan 14. Di luar hadirnya Tergugat 1 sampai 5 dan Turut Tergugat 7, 8 dan 9.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hal. 115 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SALMINI, B.A.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	11.290,00
		0,00
PNBP Panggilan	Rp	200.000,0
		0
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.580.000
		,00
PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan	Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	13.180,00
		0,00

(Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 116 dari 116 Hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)